Laporan Pelaksanaan

Good Corporate Governance

PT. Bank Panin Tbk.

Tahun 2012

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal "Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum", dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 perihal "Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006", serta SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG PT. BANK PANIN, TBK.

Pendahuluan

Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan dan didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Hal tersebut merupakan faktor utama yang mendasari keberhasilan suatu kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan berbagai entitas bisnis. Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka kepercayaan serta keyakinan seluruh nasabah dan para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat.

Tata kelola perusahaan yang ideal juga harus didukung dengan berbagai unsur-unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh manajemen bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik senantiasa diterapkan dalam mendukung terciptanya infrastruktur usaha yang kokoh. Oleh karena itu, implementasi tata kelola perusahaan yang baik harus selaras dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan / berbagai bentuk penyimpangan dari berbagai tindakan yang dapat merugikan seluruh pemangku kepentingan / stakeholders. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat diperlukan dalam setiap aspek kegiatan usaha Bank. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen bersama melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada suatu kegiatan usaha memberikan banyak nilai positif, antara lain dapat mendorong kinerja sumber daya perusahaan untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien, menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan serta mampu bersaing dalam industri perbankan yang semakin kompetitif. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik tersebut berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Manajemen Bank Panin menyadari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank. Oleh sebab itu Dewan Komisaris dan Direksi Bank Panin membuat komitmen bersama untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* pada Bank Panin. Upaya / kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain sebagai berikut :

i. *Public Expose*
   Kegiatan ini dilaksanakan guna memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham, investor, analis, dan media.

ii. Menghadiri forum investor dan Non-Deal Road Show
   Untuk meningkatkan reputasi dan citra Bank kepada para investor serta bank-bank koresponden internasional.

2/ iii. Menerima ...

iii. Menerima kunjungan investor dan analisis
Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan guna mendukung relasi bisnis yang baik dan komunikasi antara investor , analisis, dan perseroan.

iv. Kepatuhan (*Compliance*)
Penyampaian laporan sesuai ketentuan kepada regulator, seperti kepada Bank Indonesia (BI) yang meliputi Laporan Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum, laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR), laporan kepada BAPEPAM-LK yang meliputi Laporan keuangan Triwulanan, serta publikasi Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara berkala.

v. Paparan Rencana Bisnis dan hasil kinerja kepada Bank Indonesia
Rencana Bisnis Bank Panin selalu dibuat secara realistis dan memperhatikan kondisi pasar. Hasil laporan pengawasan rencana bisnis secara berkala dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang rencana Bisnis Bank.

vi. *Rating Agencies*

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP tentang lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap aspek kuantitas maupun kualitas, Bank Panin telah dilakukan penilaian oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia secara berkala.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan *GCG* yang telah dilakukan Bank Panin pada tahun 2012 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *GCG* yang selama ini diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kelemahan-kelemahan yang ada, telah dilakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan guna menciptakan infrastruktur tata kelola perusahaan yang sempurna. Dalam melaksanakan *GCG* tersebut, struktur organisasi tata kelola Bank Panin terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite- Komite di bawah Dewan Komisaris dan Komite-komite Direksi yang bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis Bank, serta transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.

RUPS memiliki wewenang antara lain untuk :

a. Menyetujui apabila adanya perubahan anggaran dasar perseroan.
b. Menetapkan pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
c. Menetapkan penggunaan laba perseroan pada tahun buku berjalan.
d. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi.
e. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
f. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

3/1.1 Pelaksanaan ...

1.1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2012

Sepanjang Tahun 2012, Bank Panin telah melaksanakan Satu (1) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yang diselenggarakan pada tanggal 09 April 2012 di Jakarta. Selama tahun 2012, Bank Panin Tbk tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

1.2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan ("RUPST"), telah diselenggarakan pada tanggal 09 April 2012, bertempat di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta yang dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan.
   - Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
   - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas.

2. - Menyetujui bahwa dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2011, Perseroan tidak akan melaksanakan pembagian dividen.
   - Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- untuk disisihkan sebagai dana cadangan.
   - Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana dana cadangan sebesar Rp. 1.609.053.742.082,- akan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
   - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas.

3. - Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS-T yang akan diadakan tahun 2015.
   - Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS-T yang akan diadakan tahun 2014.
   - Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak subtitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusandalam RUPS-T.

4. - Menegaskan kembali keputusan yang telah diambil dalam RUPS-T Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2004 bahwa pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT. Panin Financial Tbk dan selain itu tidak ada pemegang saham pengendali lainnya.
   - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut diatas serta melakukan pemberitahuan atau melaporkan keputusan tersebut diatas kepada pihak-pihak berwenang, termasuk Bank Indonesia serta Bapepam dan LK.

4/5. - Menyetujui ...

5. - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada PT. Panin Financial Tbk. Selaku pemegang saham pengendali untuk:
   a. Menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya yang akan diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
   b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
   - Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini;
     b. Rapat setuju mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

6. - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
     a. Menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan
     b. Menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh oleh anggota Direksi Perseroan.
   - Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
   - Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya rapat ini
     b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarklan kuasa ini.

7. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
   - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut diatas.

1.3. Proses Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Proses pelaksanaan RUPS telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut

1. Laporan rencana RUPS telah disampaikan kepada regulator dan lembaga pasar modal 7 hari sebelum pemberitahuan RUPS diiklankan dalam surat kabar;
2. Daftar Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS.
3. RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.

5/ 5. RUPS …

5. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
6. RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Jenis RUPS	Pemberitahuan	Pencatatan daftar pemegang saham	Pemanggilan	Hasil
RUPS T	Surat Pemberitahuan ke Bapepam LK dan lembaga pasar modal pada tanggal 6 Maret 2012	Tanggal 21 Maret 2012	Pemanggilan melalui iklan di harian Ekonomi Neraca dan harian Investor Daily tanggal 22 Maret 2012	Tanggal 11 April 2012 dilaporkan ke Bapepam dan Lembaga Pasar Modal No. 091/DIR/EXT/12
	Pengumuman di Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily tanggal 7 Maret 2012			Tanggal 11 April 2012 RUPS-T diumumkan melalui iklan di Harian Ekonomi Neraca dan Harian Investor Daily

1.4. Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2012

Setelah berakhirnya tahun buku 2012, dan dalam proses penyusunan Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

1.5. Transaksi yang Masih Menunggu Persetujuan RUPS

Selama tahun 2012, tidak terdapat transaksi yang masih menunggu persetujuan RUPS.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak secara independen.

2.1. Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 4 anggota, yaitu 1 anggota merangkap sebagai Presiden Komisaris, 1 anggota merangkap sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen), 1 anggota Komisaris (Independen) dan 1 anggota Komisaris. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia terkait Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50 % merupakan Komisaris Independen.

6/ Susunan …

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2012 adalah :

1. **Presiden Komisaris : Drs. Johnny N. Wiraatmadja**
2. **Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Drs. H. Bambang Winarno**
3. **Komisaris (Independen) : Drs. Riyanto**
4. **Komisaris : Suwirjo Josowidjojo**

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus Fit & Proper Test sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 (UUPT) pasal 110, Peraturan Bank Indonesia nomor 13/27/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum pasal 27, dan Peraturan Bank Indonesia nomor 12/ 23 /PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan/atau telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

2.2. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Panin sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi bank umum. Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris Bank Panin yang menjabat tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. Johnny N. Wiraatmadja		√		√		√		√		√		√
Drs. H. Bambang Winarno		√		√		√		√		√		√
Drs. Riyanto		√		√		√		√		√		√
Suwirjo Josowidjojo		√		√		√		√		√		√

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki jabatan rangkap pada anak perusahaan Bank Panin. Jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Bank Panin dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Nama	Posisi di Bank Panin	Posisi di perusahan lain	Perusahaan/ Badan Organisasi	Bidang Usaha
1	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	-	-	-
2	Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Komisaris	PT.Kelola Jasa Artha	*Cash Management*
3	Drs. Riyanto	Komisaris (Independen)	-	-	-
4	Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	Presiden Direktur Wakil Presiden Komisaris	PT. Panin Insurance PT. Panin Life	Asuransi Kerugian Asuransi Jiwa

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat / arahan kepada seluruh Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.4. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan UU PT, diantara sebagai berikut:

- Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
- Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi
- Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.

8/ - Menyetujui …

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

2.5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari sistem informasi manajemen, laporan-laporan rutin, informasi lainnya, dan hasil pemantauan/*review* oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun secara langsung dalam kesempatan rapat dengan Direksi.

Dalam tahun 2012, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan dan memberikan arahan/rekomendasi antara lain :

- Penyusunan rencana bisnis bank,
- Evaluasi pencapaian target bisnis bank,
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan laporan tahunan,
- Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko,
- Perbaikan terhadap program kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh audit intern,
- Serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh regulator

2.6. Rapat Dewan Komisaris

Dalam tahun 2012, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	13	100%
2	Drs. H. Bambang Winarno	13	100%
3	Drs. Riyanto	13	100%
4	Suwirjo Josowidjojo	10	77%

Berdasarkan hasil rapat tersebut, atas beberapa hal telah disampaikan memorandum kepada Direksi untuk mendapat perhatian.

2.7. Pelatihan Dewan Komisaris

Dalam tahun 2012, Dewan Komisaris telah mengikuti training sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Workshop /tranining/ Seminar	Penyelenggara	Waktu (Hari dan tanggal)	Tempat
Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	- *Refreshment* Manajemen Risiko	BSMR	14-4-2012	Jakarta

9/- Sosialisasi …

		- Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	6-11-2012	KCU SENAYAN - Jakarta
Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (independen)	- *Refreshment* Manajemen Risiko - Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BSMR BMR & Naga Mandiri Consulting	14-4-2012 1-11-2012	Jakarta KCU SENAYAN - Jakarta
Drs. Riyanto	Komisaris (independen)	- *Refreshment* Manajemen Risiko - Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BSMR BMR & Naga Mandiri Consulting	14-4-2012 1-11-2012	Jakarta KCU SENAYAN - Jakarta
Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	*Refreshment* Manajemen Risiko	BSMR	14-4-2012	Jakarta

2.8. Masa Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan		
			RUPS	Tanggal Efektif	Masa Berlaku
1.	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	09 April 2012	09 April 2012	2012-2014
2.	Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	09 April 2012	09 April 2012	2012-2014
3.	Drs. Riyanto	Komisaris (Independen)	09 April 2012	09 April 2012	2012-2014
4.	Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	09 April 2012	09 April 2012	2012-2014

2.9. Mekanisme rapat Board of Director (BOD) dengan Board of Commisioner (BOC)

Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi diselenggarakan melalui Rapat Gabungan dengan Tim ALCO setiap bulan sekali, maupun penyelenggaraan Rapat tersendiri antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan.

10/2.10. Kepemilikan …

2.10. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.

Posisi 31 Desember 2012, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank Panin.

2.11. Kepemilikan Saham Mencapai 5% / atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Bank Panin	Bank Lainnya	Perusahaan Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	-	(PT. Bank Windu Kentjana International Tbk)	-	-	66,78%
2	Drs. H. Bambang Winarno	-	-	-	-	
3	Drs. Riyanto	-	-	-	-	
4	Suwirjo Josowidjojo	-	-	-	-	

2.12. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank**,** Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Visi dan Misi Bank. Dewan Komisaris mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Disamping itu, Dewan Komisaris juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi.

Pengaturan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi yang telah dimiliki bank.

2.13. Penilaian Kinerja Direksi

Secara umum kinerja Direksi dalam pengelolaan bank telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin pada pertumbuhan bank secara kuantitatif yang tidak terhambat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Pertumbuhan tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya 11% perolehan laba perusahaan pada tahun 2012 yang mencapai Rp2,28 triliun, kemudian pertumbuhan aset Bank yang mencapai 19% dari tahun sebelumnya atau menjadi Rp148,8 triliun pada tahun 2012, diikuti dengan pertumbuhan 20% Dana Pihak Ketiga menjadi Rp102,7 triliun, serta 33% pertumbuhan penyaluran fasilitas kredit kepada masyarakat menjadi sebesar Rp91,65 triliun.

Peningkatan total asset tersebut, menjadikan ranking bank meningkat di posisi urutan nomor 6 (enam) perbankan nasional.

11/ 2.14. Pandangan …

2.14. Pandangan Prospek Usaha Perusahaan

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan perkembangan bisnis, Direksi telah menyusun rencana kerja jangka pendek dan menengah serta kebijakan strategis sesuai dengan misi bank yaitu menjadi salah bank konsumer dan bisnis terkemuka secara nasional.

Program kerja yang disusun oleh Direksi berlandaskan pada kemampuan yang dimiliki yaitu pengalaman yang panjang dalam industri perbankan nasional, basis permodalan yang kuat dan fundamental keuangan yang sehat, nasabah yang loyal, didukung dengan jaringan kantor yang luas dan produk yang inovatif dan beragam, serta memperhatikan petumbuhan ekonomi dan peluang pasar yang masih terbuka luas

Selama ini, program kerja yang disusun Direksi cukup realistik dan secara umum dapat tercapai, bahkan beberapa diantaranya melampaui target.

3. Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris

3.1. Komite Audit

3.1.1. Tujuan dibentuknya Komite

Komite Audit dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam–LK, dengan tujuan untuk membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolan perusahaan oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

3.1.2. Kriteria anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan
- Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (tahun)
- Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik

Komposisi, kriteria dan independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut.

12/ 3.1.3. Susunan …

3.1.3. Susunan Komite Audit

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Panin Tbk No. 01/SK/DIR/11 tanggal 30 Mei 2011 dengan rincian susunan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Drs. Riyanto : Ketua (Komisaris Independen)
2. Lukman Abdullah : Anggota (Pihak Independen)
3. Dra. Adriana Mulianto : Anggota (Pihak Independen)
4. Susanto Sorip : Anggota (Pihak Independen)

Komite Audit yang dibentuk memiliki struktur kerja sebagai berikut:

- Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- Komite Audit memiliki hubungan/garis komunikasi/koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern
- Anggota Komite berjumlah 4 orang, terdiri :
  - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota
  - 3 (tiga) orang sebagai anggota dari pihak Independen

3.1.4. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

3.1.5. Pedoman Komite Audit

Komite telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat dan Sistem Informasi Manajemen.

3.1.6. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

3.1.7. Rapat Komite Audit

Dalam tahun 2012, telah diselenggarakan rapat Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali. Rapat Komite Audit dihadiri oleh seluruh anggota Komite dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. Riyanto	5	100%
2	Lukman Abdullah	5	100%
3	Dra. Adriana Mulianto	5	100%
4	Susanto Sorip	5	100%

13/ 3.1.8. Tugas …

3.1.8. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
   - pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
   - kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   - kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
   - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.1.9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Dalam tahun 2012, Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas SKAI dan Kantor Akuntan Publik
- Melakukan rapat koordinasi dengan SKAI dan Kantor Akuntan Publik membahas hasil permeriksaan
- Memantau perbaikan hasil pemeriksaan SKAI, KAP dan BI
- Memantau kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku
- Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik

Hasil evaluasi/pemantauan tersebut digunakan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi

3.2. Komite Pemantau Risiko

3.2.1. Tujuan dibentuknya Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

3.2.2. Kriteria anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

- Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko paling kurang 2 (dua) tahun.
- Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Komposisi, kriteria dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut.

3.2.3. Susunan Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk No. 003/SK-DIR/12 tanggal 31 Agustus 2012 dengan rincian susunan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Drs. Riyanto : Ketua (Komisaris Independen)
2. Lukman Abdullah : Anggota (Pihak Independen)
3. Dra. Adriana Mulianto : Anggota (Pihak Independen)
4. Susanto Sorip : Anggota (Pihak Independen)
5. Prof. DR.Hikmahanto Juwana : Anggota (Pihak Independen)

Prof. DR. Hikmahanto Juwana sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko efektif sejak tanggal 1 Oktober 2012.

Komite Pemantau Risiko yang dibentuk memiliki struktur kerja sebagai berikut:

- Komite Pemantau Risiko bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris
- Komite Pemantau Risiko memiliki hubungan/garis komunikasi/koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah 5 orang terdiri :
  - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota
  - 4 (tiga) orang sebagai anggota dari pihak Independen

3.2.4. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

3.2.5. Pedoman Komite Pemantau Risiko

Komite telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang mengatur antara lain mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat dan Sistem Informasi Manajemen.

15/ 3.2.6. Masa Tugas Komite …

3.2.6. Masa Tugas Komite

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

3.2.7. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama Tahun 2012, telah diselenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 5 (lima) kali. Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh seluruh anggota Komite dengan rincian kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. Riyanto	5	100%
2	Lukman Abdullah	5	100%
3	Dra. Adriana Mulianto	4	80%
4	Susanto Sorip	4	80%
5	Prof. DR.Hikmahanto Juwana*	-	-

* Diangkat efektif sejak tanggal 1 Oktober 2012

3.2.8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen risiko oleh manajemen dengan lingkup tugas, yaitu :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3.2.9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Dalam tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan review/evaluasi terhadap kebijakan, strategi dan pelaksanaan manajemen risiko bank
- Melakukan pemantauan dan review/evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko setiap triwulan.
- Melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang membahas mengenai hasil penilaian profil risiko bank triwulanan.

Hasil evaluasi/pemantauan tersebut digunakan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi.

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

3.3.1. Tujuan dibentuknya Komite Remunerasi dan Nominasi

16/Komite …

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.001/SK-DK/007 tanggal 16 Februari 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi, yaitu :

- Menetapkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta penilaian terhadap sistem tersebut.
- Memastikan bahwa bank memiliki Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif yang memenuhi kompetensi, pengetahuan dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia untuk menjalankan bank.
- Memastikan bahwa perseroan memiliki kriteria seleksi, prosedur dan sistematika penilaian nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

3.3.2. Kriteria anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nomisasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* bank.

Komposisi dan kriteria anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut.

3.3.3. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan berdasar Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk No. 001/SK-DIR/07 tanggal 20 Februari 2007 dengan rincian susunan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Bambang Winarno: Ketua (Wakil Presiden Komisaris – Independen)
2. Drs. Riyanto : Anggota (Komisaris Independen)
3. Suwirjo Josowidjojo : Anggota (Pihak Independen)
4. Yusak Zefanya : Anggota (Pihak Independen)

Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk memiliki struktur kerja sebagai berikut:

- Komite Remunerasi dan Nomisasi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 4 orang, terdiri :
  - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota,
  - 1 (satu) orang Komisaris independen
  - 1 (satu) orang Komisaris
  - 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

17/ 3.3.4. Pedoman …

3.3.4. Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran serta Tugas dan Tanggung jawab.

3.3.5. Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

3.3.6. Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi :

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM sesuai dengan peraturan kepegawaian Bank.

3.3.7. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama Tahun 2012, telah diselenggarakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 2 (dua) kali. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh seluruh anggota Komite dengan rincian kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. H. Bambang Winarno	2	100%
2	Drs. Riyanto	2	100%
3	Suwirjo Josowidjojo	2	100%
4	Yusak Zefanya	2	100%

3.3.8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1.Mengevaluasi kebijakan remunerasi Bank sebagai berikut:
   a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
   b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      1) kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      2) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
      3) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan :
         - kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
         - prestasi kerja individual;
         - kewajaran dengan *peer group*; dan
         - pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

18/ 2. Mengevaluasi …

2. Mengevaluasi kebijakan nominasi sebagai berikut:
   a. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

3.3.9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan kajian terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta Pejabat Eksekutif dan pegawai.
- Memberikan rekomendasi terhadap pencalonan anggota Komite Pemantau Risiko

4. Direksi

4.1. Komposisi dan kriteria anggota Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil RUPS tahun 2012, telah mengangkat dan menetapkan anggota Direksi Bank Panin sehingga sampai dengan 31 Desember 2012 anggota Direksi berjumlah 11 orang terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) Wakil Presiden Direktur dan 8 (delapan) Direktur yang 1 (satu) diantaranya merupakan Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Susunan anggota Direksi Bank Panin pada 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

1.	**Presiden Direktur**	**: Drs. H. Rostian Sjamsudin**
2.	**Wakil Presiden Direktur**	**: Chandra R Gunawan**
3.	**Wakil Presiden Direktur**	**: Roosniati Salihin**
4.	**Direktur**	**: Ng Kean Yik**
5.	**Direktur**	**: Hendrawan Danusaputra**
6.	**Direktur**	**: Gunawan Santoso**
7.	**Direktur**	**: Edy Heryanto**
8.	**Direktur**	**: Lionto Gunawan**
9.	**Direktur**	**: Iswanto Tjitradi**
10.	**Direktur**	**: Ahmad Hidayat**
11.	**Direktur Kepatuhan**	**: Antonius Ketut Dwirianto**

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian, dimana semuanya telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan/atau telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

4.2. Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisars		Direksi		Pemegang Saham lainnya		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Direksi												
Drs. H. Rostian Sjamsudin	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Chandra R Gunawan	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√
Roosniati Salihin	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
NG Kean Yik	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hendrawan Danusaputra	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Gunawan Santoso	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Edy Heryanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Lionto Gunawan	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√
Iswanto Tjitradi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ahmad Hidayat	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Antonius Ketut Dwirianto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

20/ Direksi …

Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance bagi bank umum.

Nama	Posisi di Bank Panin	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	-	-	-
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Komisaris	PT. Clipan Finance	Multifinance
Ng Kean Yik	Direktur	-	-	-
Hendrawan Danusaputra	Direktur	-	-	-
Gunawan Santoso	Direktur	Komisaris	PT. Verena Multi Finance Tbk	Multifinance
Edy Heryanto	Direktur	-	-	-
Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-
Iswanto Tjitradi	Direktur	-	-	-
Ahmad Hidayat	Direktur	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	-	-	-

4.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko bank dengan mengedepankan prinsip kehati–hatian, meningkatkan *shareholder value* serta berpedoman pada peraturan perundang–undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sesuai dengan visi/misi yang ditetapkan.
3. Menyusun Rencana Bisnis dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, menyampaikannya ke Bank Indonesia dan selanjutnya memantau pelaksanaannya dari waktu ke waktu.
4. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja.

21/ 5. Menetapkan …

5. Menetapkan struktur organisasi perusahaan, beserta uraian tugas dan wewenang sesuai pembidangan masing-masing.
6. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, meneliti setiap hal yang terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang dianggap perlu.
7. Melakukan supervisi kepada jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik dan pemegang saham.
8. Menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, masalah yang dihadapi dan memastikan terlaksananya manajemen risiko.
9. Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris.
10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
12. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Bank Panin.

4.4. Pembagian Bidang dan Sektor Tugas Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK-DK/12 tanggal 15 Oktober 2012 tentang pembagian Tugas Direksi PT. Bank Panin Tbk, maka tugas setiap anggota direksi per bidang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

I. Presiden Direktur (DRS. H. Rostian Sjamsudin)
   1. Menjalankan visi Bank dengan menetapkan strategi dan kebijakan Bank
   2. - Menetapkan kebijakan dan strategi Bank yang telah dikonsolidasikan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis berikut revisi (bila ada)
      - Mensosialisasikannya kepada semua anggota Direksi / Divisi / Biro terkait sebelum dikirim ke Bank Indonesia
      - Mereview implementasinya setiap akhir bulan / akhir triwulan / akhir tahun
   1. Memimpin pengelolaan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi.
   2. Membawahi Biro Hukum (Legal), Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Internal Audit) dan *Corporate Secretary*.
   3. Memastikan :
      a) Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku dan mampu mendorong pertumbuhan dan mampu memberikan keuntungan Bank kepada pemilik dan stakeholder.
      b) Pelaksanaan kepatuhan (Compliance) dan Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
      c) Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan langkah perbaikan atas hasil temuan audit dari SKAI dan audit eksternal.
   6. Memimpin Rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat ALCO sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
   7. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor, dan instansi pemerintah terkait / Bank Indonesia dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

22/ 8. Mengkoordinasi …

8. Mengkoordinasi pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi / Unit/ Tim Kerja dan Cabang.
9. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
10. Mengambil alih tugas anggota Direksi yang berhalangan.

II. Wakil Presiden Direktur I (Chandra R. Gunawan)

Selaku koordinator Business Group meliputi Bidang Kredit, Bidang Treasury dan Bidang Teknologi Informasi :

1. Bersama-sama Direktur Bidang / Unit Kerja terkait, menetapkan kebijakan dan strategi usaha :
   a. Perencanaan dan pengembangan *Business Group.*
   b. Kegiatan Teknologi Informasi.
2. Memastikan :
   a. Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
   b. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan mencapai target
   c. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank.
1. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam Rencana Bisnis yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat unit kerja terkait agar selaras dengan rencana kerja perusahaan secara keseluruhan.
2. Berkoordinasi dengan Direktur lain mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis secara triwulanan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu.
3. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur II dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

III. Wakil Presiden Direktur II (Roosniati Salihin)

Selaku Koordinator *Support Group* meliputi Bidang International Banking, Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia, Bidang Administrasi Keuangan dan Branch Network & Operation Group.

1. Bersama-sama Direktur Bidang terkait, mengarahkan kebijakan dan strategi :
   a. Operasional *Support Group* serta memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.
   b. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Perwakilan di Luar Negeri.
2. Menyetujui dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Bidang *International Banking* dan Rencana Bisnis.
3. Memastikan :
   a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern.
   b. Terlaksananya kegiatan operasi dan akuntansi guna mendukung kelancaran operasional bank sebagaimana target yang ditetapkan.
   c. Kelancaran pembukaan kantor-kantor baru dan operasional Bank sesuai kebijakan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
4. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, Investor Asing, Lembaga Keuangan, Otoritas Moneter dalam dan luar negeri.
5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur I dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya, apabila yang bersangkutan berhalangan.

23/ IV. Direktur...

IV. Direktur I (Ng Kean Yik)

Selaku Direktur bidang Kredit Konsumer dan Pengembangan Produk :

1. Mengembangkan strategi bisnis produk dan Kredit Konsumer.
2. Bersama dengan Group General Manager Retail Banking menetapkan strategi :
   a) Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan bidang kredit Konsumer seluruh Kantor Cabang untuk meningkatkan kualitas portfolio kredit secara terpadu.
   b) Perencanaan dan pengembangan produk-produk bank dalam pengumpulan dana (funding) dan memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis.
   c) Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.
3. Bersama Direktur Bidang terkait memutuskan produk jasa yang akan dipasarkan termasuk *Public Relation* yang diperlukan.
4. Meningkatkan citra perusahaan melalui pengembangan produk jasa yang tepat.
5. Memastikan:

a) Tercapainya target Kredit Konsumer diseluruh cabang.

b) Pengembangan produk perbankan yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar.

6. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

V. Direktur II (Hendrawan Danusaputra)

Selaku Direktur Bidang Internasional (International Banking) :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Internasional
2. Menetapkan :
   a. Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang Internasional
   b. Pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha kantor Perwakilan di Luar Negeri.
3. Memastikan :
   a. Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi yang dilaksanakan terlaksana dengan baik.
   b. Pembinaan dan pengembangan hubungan baik dengan Bank Koresponden dan Investor Asing terselenggara dengan efektif.
4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

VI. Direktur III (Gunawan Santoso)

Selaku Direktur Bidang Treasury

1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Treasury
2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang Treasury dan investasi di Pasar Modal serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar.
3. Memutuskan pemberian line antar Bank untuk penyaluran dana Bank baik rupiah maupun valuta asing, plafond transaksi forex, transaksi surat berharga dan pasar uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.
4. Memastikan :
   - Pengelolaan likuiditas dan pendanaan Bank secara operasional dalam kondisi sehat sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.
   - Pemenuhan likuiditas Bank maupun kecukupan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan.
   - Tercapainya target likuiditas, DPK dan fee base income diseluruh Cabang serta laba trading terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

24/ 5. Menggantikan...

5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan.

VII. Direktur IV (Edy Heryanto)

Selaku Direktur Bidang Kredit Komersial dan Mikro, meliputi *Small Medium Business* (SMB) :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang kredit Komersial dan Mikro.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi :
   a. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit Komersial dan Mikro.
   b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.
3. Memastikan :
   a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis.
   b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
   c. Tercapainya target Kredit Komersial diseluruh Cabang.
4. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif.
5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya, apabila yang bersangkutan berhalangan.

VIII. Direktur V (Lionto Gunawan)

Selaku Direktur Bidang umum & Sumber Daya Manusia (SDM) :

1. Menyusun Rencana Bisnis Biro Umum & Personalia serta Biro Pengembangan & Pelatihan.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi :
   a. Perencanaan dan pengembangan SDM meliputi rekruitmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi, kepangkatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan.
   b. Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan inventaris serta assets (non komersial)
3. Memastikan :
   a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan.
   b. Kebijakan Umum & Personalia serta pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Asset bank (non finansial) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai kebijakan yang ditentukan.
   d. Koordinasi antar Unit Kerja berjalan efektif
4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

IX. Direktur VI (Iswanto Tjitradi)

Selaku Direktur Bidang Korporasi :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Kredit Korporasi
2. Menetapkan kebijakan, strategi, Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit korporasi serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan.

25/3. Memastikan...

3. Memastikan :
   a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis.
   b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
   c. Tercapainya target kredit korporasi diseluruh cabang.
4. Membawahi unit Kerja Special Asset Management (SAM) dan memastikan pelaksanaannya sesuai kebijakan yang ditentukan.
5. Menjalin hubungan dengan perusahaan korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif.
6. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya, apabila yang bersangkutan berhalangan.

X. Direktur VII (H. Ahmad Hidayat)
Selaku Direktur Bidang Administrasi Keuangan :
1. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Bisnis
2. Menetapkan arah kebijakan dan strategi Bidang Administrasi Keuangan
3. Memastikan :
   a. Terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan PSAK.
   b. Kebenaran, akurasi dan ketepatan waktu laporan-laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam, BEI dan LPS.
   c. Konsolidasi Rencana Bisnis beserta revisi (bila ada) disampaikan ke Bank Indonesia tepat waktu.
7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya, apabila yang bersangkutan berhalangan.

XI. Direktur VIII (Antonius Ketut D.)
Selaku Direktur Bidang kepatuhan dan Manajemen Risiko :
1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Kepatuhan (Compliance) dan Manajemen Risiko (Risk Management) dalam rangka penetapan *Good Corporate Governance*.
2. Menjaga :
   a. Agar risiko bank teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan *risk apetite*.
   b. Kepatuhan Bank terhadap komitmen dan kewajiban yang diberikan kepada Bank Indonesia.
   c. Kepatuhan Bank terhadap komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.
3. Memberikan opini atas usulan atau rancangan keputusan dari anggota Direksi lainnya yang akan melakukan kegiatan yang dinilai mengandung risiko tinggi dan/atau menyimpang dari peraturan yang berlaku. Opini dimaksud selain dari sisi penerapan Manajemen Risiko dalam proses *credit assessment* juga sisi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan :
   a. Pemenuhan Kepatuhan dan prinsip-prinsip Manajemen Risiko diseluruh kegiatan operasional Bank terhadap seluruh ketentuan dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

b. Bank telah memenuhi seluruh peraturan perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan kaji ulang atas rancangan keputusan/kegiatan yang disampaikan oleh anggota Direksi lainnya.
c. Bahwa Direksi Bank baik secara sendiri atau secara kesatuan tidak melakukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan transaksi-transaksi yang dinilai dapat merugikan atau dapat membahayakan Bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
d. Unit Kerja terkait dibawah koordinasinya mengingatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
e. Bank telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC)
f. Kegiatan Unit Kerja terkait dibawah koordinasinya dikelola dengan efektif sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terpadu.

5. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala / sesuai ketentuan kepada:
   a. Bank Indonesia mengenai :
      - Pokok-pokok tugas Direktur Kepatuhan atau berbentuk laporan khusus apabila Direksi lainnya tetap menjalankan kebijakan dan/atau keputusan yang menurut opini Direktur Kepatuhan menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Perundag-Undangan lain yang berlaku.
      - Laporan Profil Risiko Triwulanan.
   b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)
6. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
7. Bersama Presiden Direktur mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia.

4.5. Kewenangan Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis dari dan atau surat-surat yang berkenan harus ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan komisaris dimana satu diantara mereka harus presiden komisaris atau wakil presiden komisaris.
2. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadinya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui oleh RUPS.
3. Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS

27/ 4. Direksi...

4. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa khusus;

4.6. Rapat Direksi

Selama 2012, telah dilakukan rapat Direksi sebanyak 16 (sebelas) kali, 12 (dua belas) kali diantaranya dilakukan bersama dengan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	4	100%	12	100%
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	4	100%	9	75%
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	3	75%	5	42%
NG Kean Yik	Direktur	4	100%	10	83%
Edy Heryanto	Direktur	3	75%	10	83%
Lionto Gunawan	Direktur	4	100%	11	92%
Hendrawan Danusaputra	Direktur	4	100%	10	83%
Gunawan Santoso	Direktur	3	75%	12	100%
Iswanto Tjitradi	Direktur	4	100%	11	92%
Ahmad Hidayat	Direktur	4	100%	11	92%
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	3	75%	10	83%

4.7. Masa Jabatan Direksi

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan		
			RUPS	Tanggal Efektif	Masa Berlaku
1.	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
2.	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
3.	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
4.	NG Kean Yik	Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
5.	Edy Heryanto	Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
6.	Lionto Gunawan	Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
7.	Hendrawan Danusaputra	Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
8.	Gunawan Santoso	Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
9.	Iswanto Tjitradi	Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
10.	Ahmad Hidayat	Direktur	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015
11.	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	09 April 2012	27 April 2012	2012-2015

28/4.8. Pelatihan...

4.8. Pelatihan Direksi

Selama tahun 2012, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Workshop /tranining/ Seminar	Penyelenggara	Waktu (Hari dan tanggal)	Tempat
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	6-11-2012	KCU Senayan - Jakarta
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	6-11-2012	KCU Senayan - Jakarta
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	6-11-2012	KCU Senayan - Jakarta
NG Kean Yik	Direktur	Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	1-11-2012	KCU Senayan - Jakarta
Hendrawan Danusaputra	Direktur	Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	1-11-2012	KCU Senayan - Jakarta
Gunawan Santoso	Direktur	Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	6-11-2012	KCU Senayan - Jakartata
Edy Heryanto	Direktur	Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	6-11-2012	KCU Senayan - Jakarta
Lionto Gunawan	Direktur	- Seminar “Penerapan Manajemen Risiko Operasional Yang Efektif: Mengan-tisipasi Kejahatan Teknologi Informasi (E-Banking) Di Dunia Perbankan. - Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Govern-ance	BSMR BMR & Naga Mandiri Consulting	31-3-2012 1-11-2012	Hotel Le Meridien - Jakarta KCU Senayan - Jakarta
Iswanto Tjitradi	Direktur	Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	6-11-2012	KCU Senayan - Jakarta

Ahmad Hidayat	Direktur	Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	BMR & Naga Mandiri Consulting	6-11-2012	KCU Senayan - Jakarta
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	- Kesiapan Perbankan Indonesia Menghadapi Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean dan Mengantisipasi Program MP3EI	- FKDKP – BI	26-4-2012	- The Sunan Hotel - Solo
		- Kesiapan Perbankan Menghadapi Pembatasan Kepemilikan Saham Bank Umum	- FKDKP	13-9-2012	- Hotel Intercotinental - Jakarta
		- Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance	- BMR & Naga Mandiri Consulting	1-11-2012	- KCU Senayan Jakarta

4.9. Kepemilikan Saham Direksi

Posisi 31 Desember 2012, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Panin yang secara detail adalah sbb :

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	%
1	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	Tidak ada	-
2	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	Tidak ada	-
3	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Tidak ada	-
4	NG Kean Yik	Direktur	Tidak ada	-
5	Hendrawan Danusaputra	Direktur	Tidak ada	-
6	Gunawan Santoso	Direktur	Tidak ada	-
7	Edy Heryanto	Direktur	Tidak ada	-
8	Lionto Gunawan	Direktur	Tidak ada	-
9	Iswanto Tjitradi	Direktur	Tidak ada	-
10	Ahmad Hidayat	Direktur	Tidak ada	-
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	Tidak ada	-

30/ 4.10. Kepemilikan...

4.10. Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain

Menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini dapat dipenuhi Perusahaan.

4.11. Kepemilikan Saham Mencapai 5% / atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya adalah sbb:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
2	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
3	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
4	NG Kean Yik	Direktur	-	-	-	Tidak ada
5	Hendrawan Danusaputra	Direktur	-	-	-	Tidak ada
6	Gunawan Santoso	Direktur	-	-	-	Tidak ada
7	Edy Heryanto	Direktur	-	-	-	Tidak ada
8	Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-	Tidak ada
9	Iswanto Tjitradi	Direktur	-	-	-	Tidak ada
10	Ahmad Hidayat	Direktur	-	-	-	Tidak ada
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	-	-	-	Tidak ada

4.12. Pemegang Saham Yang Memiliki 5% atau Lebih Saham

Pada tahun 2012 nama pemegang saham Perseroan yang memiliki saham 5% atau lebih adalah

1. PT Panin Financial Tbk : 45,94 %
2. Votraint No. 1103 PTY Ltd : 38,82 %

Sedangkan Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% dan persentase kepemilikannya adalah Masyarakat (masing-masing < 5%) adalah 15,24%.

4.13. Remunerasi Dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

31/Sedangkan …

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/ atau tunjangan bagi anggota Direksi disetujui oleh RUPS. Dalam hal penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, maka hal tersebut ditetapkan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Remunerasi yang diterima oleh Direksi yang menjabat sebagai Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Perusahaan, wajib diserahkan kepada Perusahaan.

Penetapan kebijakan remunerasi bagi Direksi terdiri dari:

a. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi, yaitu ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain terdiri dari prestasi kerja individual, tingkat inflasi, kewajaran dengan *peer group*, kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
b. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi, yaitu meliputi tunjangan bensin, supir, telepon, servis kendaraan dan kesehatan.
c. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi, antara lain terdiri dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RBB, hasil pemeriksaan intern maupun ekstern, penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi, benefit berupa gratifikasi bagi Direksi, benefit lainnya anata lain tunjangan hari raya (THR), cuti tahunan, tunjangan kesehatan dan pinjaman.

Untuk tahun 2012, maka total paket Remunerasi dan Fasilitas lain yang diterima sebagai berikut :

- Dewan Komisaris 4 (Empat) orang sebesar Rp 2.868 juta, belum termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura sebesar Rp. 147 juta.

- Direksi 11 (sebelas) orang sebesar Rp 36.363 juta, belum termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura sebesar Rp.5.547 juta.

4.13.1. Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama 2012 adalah sbb :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	2.868	11	36.363

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah yang : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki - perumahan - transportasi - asuransi	- 1	- 109	- 11	- 5.547
Total		2.977		41.910

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar	-	11
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	1	-
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar	1	-
Rp500 juta ke bawah	2	-

4.13.2. Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Panin sesuai golongan maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut

a. rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah 40 : 1
b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 3,4 : 1
d. rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi adalah 2,4 : 1

5. Komite – Komite Eksekutif Direksi

5.1. Asset & Liabilities Committee (ALCO)

5.1.1. Struktur dan Keanggotaan

Dibentuk berdasarkan kebijakan ALMA yang disusun pada tahun 2004. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola asset dan liabilities bank, Komite ini mengacu kepada ketentuan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009, Surat Edaran BI No.11/6/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tetang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Susunan Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2012 terdiri dari :
1. Direksi (Pemimpin rapat ALCO : Presiden Direktur)
2. Kepala Divisi Treasury

33/ 3. Kepala …

3. Kepala Biro Administrasi Keuangan
4. Kepala Divisi International Banking
5. Kepala Commercial & Small Lending
6. Kepala Corporate Banking
7. Kepala Consumer Banking
8. Kepala Manajemen Risiko (Observer)
9. Unit ALCO Support

Kepala Divisi lainnya, Kepala Biro dan Pemimpin Cabang / Manajer Senior akan diundang jika ada permasalahan-permasalahan spesifik yang membutuhkan pendapat mereka.

5.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengubah, mengkaji dan mengembangkan strategi ALMA
2. Mengevaluasi berbagai indikator makro ekonomi
3. Mengkaji penetapan harga (Pricing) aktiva / pasiva Bank
4. Mengkaji anggaran (rencana bisnis) dibandingkan dengan pencapaiannya

5.1.3. Rapat ALCO

Tahun 2012 Komite ALCO mengadakan rapat ALCO sebanyak 12 kali. Seluruh rapat telah dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Pemimpin Rapat dan Corporate Secretary.

5.1.4. Program kerja dan Realisasi kerja 2012

Komite ALCO mengadakan rapat sekali dalam sebulan, yang dihadiri oleh anggota Komite ALCO dan ALCO support Group. Pembahasan dalam rapat ALCO meliputi antara lain:

1. Kondisi makro ekonomi
2. Suku bunga
3. Nilai tukar
4. Likuiditas
5. Rasio-rasio keuangan
6. Pencapaian/realisasi target yang telah ditentukan di dalam Rencana Bisnis Bank.

Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan/preferensi dalam menetapkan strategi usaha Perseroan kedepan.

5.2. Komite Pengarah Teknologi Informasi / *Information Technology Steering Committee (ITSC*)

5.2.1. Struktur dan Keanggotaan

Dibentuk berdasarkan SK Direksi 003/SK-DIR/08 tanggal 18 Januari 2008 yang terakhir diubah dengan dengan SK Direksi No.001/SK-DIR/10, dengan tugas dan tanggungjawab

34/mengacu …

mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum, dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank, serta aktifitas bank. Tujuan dibentuknya Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengawasi kegiatan terkait dengan IT.

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi sampai dengan akhir bulan Desember 2012 terdiri dari :

Ketua	: Wakil Presiden Direktur I
Wakil Ketua	: Kepala Biro Teknologi Informasi
Sekretaris	: Direktur Bidang Manajemen Risiko
Anggota	: Direktur Bidang Consumer Banking

5.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab

Bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan:

a) Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan)* yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
b) Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
c) kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
d) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;
e) Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
f) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya;
g) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

5.2.3. Program Rencana Kerja Tahun 2012 dan Realisasinya

No.	Rencana Kerja	Realisasi
1	Penambahan Staff Core System untuk menunjang aktifitas pengembangan software. Penambahan Memory/DASD untuk mengakomodasi peningkatan volume transaksi.	Telah dilakukan penambahan staff core system. Telah diselesaikan.
2	Pembelian security & compliance tools. Change request enhancement aplikasi. Pembelian Firewall dan Network Access Control.	Telah diimplementasikan di seluruh KCU. Masih dalam proses. Telah diimplementasikan 441 cabang.
3	Penerapan Straight Thru Processing pada transaksi payment system.	Proses UAT.
4	Pengadaan dan Setup Credit Card System. Pengadaan aplikasi wealth management.	Live.

35/5.2.4. Rapat Komite …

5.2.4. Rapat Komite Tahun 2012

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2012 telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat yang diselenggarakan pada tanggal :

No	Tanggal	Agenda
1	12 April 2012	IT Steering Committee PT Bank Panin Tbk
2	12 Juli 2012	IT Steering Committee PT Bank Panin Tbk
3	30 November 2012	IT Steering Committee PT Bank Panin Tbk

5.3. Komite Manajemen Risiko / *Risk Management Committee (RMC)*

5.3.1. Struktur dan Keanggotaan

Dibentuk berdasarkan SK Direksi 001/SK-DIR/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang diubah dengan 056/DIR/Int/2010 tanggal 5 Maret 2010, dengan tugas dan tanggungjawab mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Susunan Komite Manajemen Risiko / sampai dengan akhir bulan Desember 2012 terdiri dari :

a. Anggota Tetap (Mayoritas Direksi):
   1. Presiden Direktur
   2. Wakil Presiden Direktur I (Koordinator Business Group)
   3. Wakil Presiden Direktur II (Koordinator Support Group)
   4. Direktur Bidang Kredit Konsumer dan Pengembangan Produk
   5. Direktur Bidang International Banking
   6. Direktur Bidang Treasury
   7. Direktur Bidang Kredit Komersial
   8. Direktur Bidang Kredit Korporasi
   9. Direktur Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko

b. Anggota tidak tetap (Pejabat Eksekutif Terkait) :
   1. Kepala Divisi International Banking
   2. Kepala Divisi Treasury
   3. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan (Konsumer, Komersial dan Korporasi)
   4. Kepala Biro Manajemen Risiko
   5. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan

5.3.2. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

36/2. Perbaikan …

2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

5.3.3. Program Rencana Kerja Tahun 2012 dan Realisasinya

Pada tahun 2012, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat KMR membahas laporan Biro Manajemen Risiko terkait dengan penerapan manajemen risiko atas 8 jenis risiko (Risiko kredit,pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, reputasi dan kepatuhan) yang disampaikan secara triwulanan.

5.3.4. Rapat Komite Tahun 2012

Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2012 telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali masing-masing per kuartal. Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta.

Agenda yang dibahas dalam Rapat Komite Manajemen Risiko adalah mengenai Laporan yang disampaikan Biro Manajemen Risiko terkait dengan penerapan manajemen risiko atas 8 jenis risiko (Risiko kredit,pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, reputasi dan kepatuhan).

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

6.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang diberlakukan efektif tanggal 1 September 2011 tersebut lebih menekankan kepada peran dan fungsi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam mewujudkan budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan tersebut. Sehingga dengan adanya peraturan yang lebih spesifik tersebut, diharapkan mampu terciptanya nilai-nilai kepatuhan yang dapat ditanamkan dan diterapkan di seluruh tingkatan organisasi seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank.

Disamping itu, sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, Dewan Komisaris senantiasa aktif melakukan pengawasan dan mengevaluasi implementasi Fungsi Kepatuhan bank agar dapat berjalan secara efektif dan maksimal secara berkala. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris juga senantiasa memberikan saran-saran / masukan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Selama Tahun 2012, pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Panin telah berjalan dengan efektif. Adapun terdapatnya pelanggaran / ketidakpatuhan terhadap regulasi telah ditindaklanjuti dengan optimal. Namun demikian, kinerja Fungsi Kepatuhan dalam mengindentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan akan terus ditingkatkan guna memperkuat peranan Fungsi Kepatuhan Bank Panin melalui langkah-langkah yang tepat sesuai dengan program kerja Satuan Kerja Kepatuhan yang berkoordinasi langsung dibawah Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

37/ Beberapa …

Beberapa langkah yang telah diambil oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rumusan unsur-unsur kepatuhan yang dituangkan dalam Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan bank.
2. Memberikan usulan dan opini terhadap penyusunan kebijakan, sistem, ketentuan dan pedoman internal Bank agar tetap sejalan dengan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memantau dan memastikan secara berkala telah terpenuhinya seluruh komitmen Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Memastikan dilaksanakannya program kerja Satuan Kerja Kepatuhan sebagai salah satu bentuk strategi penerapan Fungsi Kepatuhan.

6.1.1. Indikator Kepatuhan

Bank Panin telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2012 kepada Bank Indonesia sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

1. Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

   Rasio KPMM atau CAR Bank Panin selama 5 (lima) tahun terakhir diatas batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sebesar 8%. Perkembangan rasio KPMM sebagaimana tabel berikut:

Rasio Per Desember	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio KPMM atau CAR (%)	20,31%	21,53%	16,65%	17,45 %	14,57%

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

   Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Umum mengatur maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% dari Modal dan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% dan 25% dari Modal.
   Selama 5 tahun berturut-turut pada tahun 2008 terjadi pelampauan BMPK terhadap 1 Debitur namun telah dapat diselesaikan.

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Batas Maksimum Pemberian Kredit	√	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3. *Non Performing Loan* (NPL)

   Perkembangan *NPL Gross* dan *NPL Netto* dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Rasio Per Desember	2008	2009	2010	2011	2012
NPL Gross (%)	4,34%	3,16%	4,37%	3,56 %	1,69%
NPL Nett (%)	2,15%	1,60%	2,68%	0,92 %	0,48 %

38/4. Posisi Devisa Netto (PDN) …

4. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, Posisi Devisa Netto Bank Panin berada dibawah batas maksimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 20% dari Modal. Hal ini tercermin dari perkembangan PDN dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Rasio Per Desember	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio PDN (%)	6,44%	2,90%	0,31%	0,60%	1,17 %

6.1.2. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Salah satu fungsi yang melekat di Satuan Kerja Kepatuhan adalah pelaksanaan Anti Pencucuian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Selama 2012, Perusahaan telah melakukan berbagai aktivitas dalam memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yaitu sebagai berikut:

- Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada 1.503 peserta yang terdiri dari :
  a. Pelatihan dasar / program pengenalan Panin Bank, diberikan kepada karyawan baru baik pada unit bisnis maupun support serta calon karyawan pimpinan.
  b. Pelatihan teknikal, diberikan kepada tim KYC lokal dan *frontliners*. Dalam pelatihan teknikal ini, peserta memperoleh pengenalan dan keterampilan penerapan APU dan PPT serta pelatihan penggunaan aplikasi AML *Solution*.
- Melakukan aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Periode 2012
1	Melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) sebanyak *Reported Cash Transactions*	34.919 transaksi transactions
2	Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) sebanyak *Reported Suspicious Financial Transactions*	65 laporan Reports
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/ keuangan dari : *Followed up action on requests for account/financial data and information*: PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). / Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) / Anti Corruption Commision	 23 laporan/Reports 54 Laporan/Reports
4	Permintaan *due diligence* AML/CFT dari Bank Koresponden. *AMT/CFT due dilligence requests from Correspondent Banks*	62 permintaan/requests

6.2. Fungsi Audit Intern

Biro Pengawasan & Pemeriksaan / Satuan Kerja Audit Intern (BPP/SKAI) dipimpin oleh Herbert J.S. Sibuea, yang mempunyai pengalaman dalam berbagai bidang. Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (BPP/SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Bank Indonesia. Jumlah pegawai pada unit audit internal Tahun 2012 per posisi Desember 2012 sebanyak 281 orang yang terdiri dari auditor BPP di Kantor Pusat dan di Kantor Cabang.

Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal sebagai berikut:

- Kepala Biro

  Memiliki masa kerja minimal 12 tahun dan saat direkrut telah pengalaman 7 tahun manajerial audit di bank atau Kantor Akuntan Publik (KAP) bidang finance/ bank atau pengalaman manajerial operasional /kredit di bank serta telah mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko level 4.

- *Head Of Department.*

  Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 10 tahun atau dari eksternal masa kerja minimal 8 tahun dan saat direkrut telah pengalaman minimal 5 tahun manajerial di audit bank atau KAP bidang finance/ bank atau pengalaman manajerial operasional /kredit di bank, serta telah mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko level 3.

- *Head Of Area.*

  Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 8 tahun atau dari eksternal masa kerja minimal 6 tahun dan saat direkrut telah pengalaman minimal 4 tahun supervisor di audit bank atau KAP bidang finance/ bank atau pengalaman sebagai authorized/ supervisor operasional /kredit di bank, serta telah mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko level 2.

- *Team Leader/ Supervisor*.

  Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 6 tahun atau dari eksternal saat direkrut telah pengalaman minimal 3 tahun senior audit di bank atau KAP bidang finance/ bank atau pengalaman supervisor operasional /kredit di bank, serta telah mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko level 1.

- *Auditor Senior I – II.*

  Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 4 tahun atau dari eksternal saat direkrut telah pengalaman minimal 3 tahun audit bank atau KAP bidang finance/ bank atau pengalaman operasional /kredit di bank.

- *Auditor I – II.*

  Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 2 tahun atau dari eksternal saat direkrut telah pengalaman minimal 2 tahun audit di bank atau KAP bidang finance/ bank.

- *Junior Auditor.*

  Merupakan lulusan IAO Program dan mulai menjalani OST selama 1 tahun s/d selesai masa ikatan dinas 1 tahun).

Jumlah orang per profesi internal audit per posisi akhir Desember 2012, sebagai berikut:

- Kepala Biro, berjumlah 1 orang.
- Head Of Department, berjumlah 5 auditor.
- Head Of Area, berjumlah 6 auditor.
- Team Leader/ *Supervisor*, berjumlah 30 auditor.
- Auditor Senior I – II, berjumlah 68 auditor.
- Auditor I – II, berjumlah 100 auditor.
- Junior Auditor, berjumlah 115 auditor.

6.2.1. Struktur atau kedudukan unit audit intern

Dalam struktur organisasi Bank Panin, unit Audit Internal (Biro Pengawasan & Pemeriksaan/ SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Kedudukan Audit Internal (SKAI) dalam struktur organisasi Bank Panin Tbk adalah sebagai berikut:

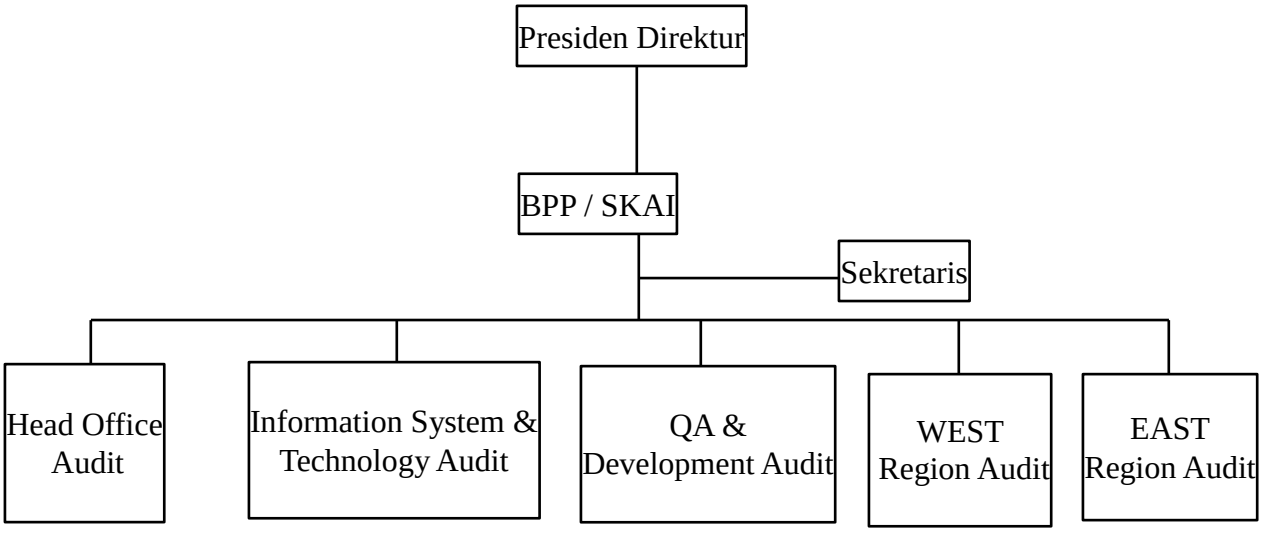

Uraian pelaksanaan tugas Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja audit tahunan, meliputi antara lain alokasi tenaga Internal Auditor dan sumber daya lainnya, jadwal pemeriksaan serta subyek pemeriksaan.

b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur.

c. Merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal.

d. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan pengalaman staff Audit Intern.

41/e. Menyampaikan …

e. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

f. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester.

g. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

h. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern bank serta kualitas pelaksanaan pengendalian intern.

i. Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management, control* dan *governance processes dengan* menggunakan metodologi audit yang sistematis.

j. Melaksanakan fungsi *Internal Audit* berupa jasa *assurance, consulting,* dan *investigasi kasus Fraud*.

6.2.2. Indepedensi Audit Intern (BPP/SKAI)

Berdasarkan Piagam Audit Intern yang ditetapkan tanggal 01 Juni 2012, independensi Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Auditor Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan oprasional dari auditee.
2. SKAI / BPP maupun masing-masing Auditor Intern memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
3. Auditor intern tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.

6.2.3. Fokus dan pelaksanaan audit 2012

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan 2012, perencanaan dan implementasi audit berbasis risiko memprioritaskan penilaian Risiko Operasional dan Risk Controlnya. Realisasi pemeriksaan dilakukan secara *on the spot* terhadap Divisi/Biro/Group di Kantor Pusat, Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu dengan bidang pemeriksaan di Bidang Perkreditan, Bidang Operasional dan Jasa, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Treasury.

Sepanjang tahun 2012, BPP beserta SKAI KC telah melakukan pemeriksaan di:

- 42 Kantor Cabang Utama termasuk sampling Kantor Cabang Pembantu di bawahnya. (oleh SKAI KC)
- 13 KCU (Bogor, Mataram, Lhokseumawe, Pematang Siantar, Garut, Sumedang, Jakarta-Gading Serpong, Surabaya Coklat, Surabaya Cendana, Kediri, Tasikmalaya, Palembang dan Pecenongan.
- Aktivitas BI-RTGS (Operasional dan Security IT), aktivitas Treasury (4 Divisi/ Biro di kantor Pusat), aktivitas SKNBI (Operasional dan Security IT), Aktivitas Biro Compliance – APU PPT (Operasional dan Security IT), Audit IT Corebanking Modul Loan (3 Divisi/ Biro di kantor Pusat), aktivitas Priority Banking & Wealth Management, aktivitas Reksa Dana, aktivitas Kustodian, aktivitas Kredit Korporasi, bidang IT pada unit kerja Card Center dan aktivitas BI SSSS.

42/ Atas...

Atas hasil pemeriksaan selama tahun 2012, BPP beserta SKAI KC telah melakukan, antara lain:

- Berkoordinasi dengan Direktur Bidang dan Biro/Divisi/Group terkait (Biro Teknologi Informasi/BTI, *Branch Network and Operation Group*/BNOG, Biro Administrasi Keuangan/BAK, Biro *Compliance*/BCO, Biro Manajemen Risiko/BMR) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, dalam rangka melakukan *review* dan memberikan rekomendasi perbaikan *internal control* dalam operasional bank (termasuk pengkinian ketentuan dan pedoman operasional bank yang telah ada) agar kelemahan/penyimpangan yang sama tidak terjadi kembali.
- Me*review* dan memastikan peningkatan sistem pengendalian *(risk control system)* pada proses dan aktivitas operasional yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah sesuai dengan prosedur dan *internal control* yang telah digariskan dalam prosedur Bank serta terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi budaya *control* dan *internal control* disemua unit kerja.
- Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPP dan SKAI Cabang, yang ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat Surat *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *auditee*, serta memonitor tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan (*management action*).
- Memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan serta *Management Action* dari Management Kantor Pusat

6.2.4. Fokus dan Pengembangan Audit 2013

Sejalan dengan perkembangan bisnis bank, fungsi audit intern mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, untuk menunjang hal tersebut sangat diperlukan langkah-langkah yang diambil terkait pengembangan Internal Audit pada tahun 2013. Pengembangan tersebut meliputi:

a. *Structure dan People Development*:

- Pengkajian pengembangan dan diversifikasi struktur organisasi dan spesialisasi audit secara berkala sejalan dengan perkembangan usaha dan aktivitas bank
- Rencana pengembangan jenjang karir profesi internal auditor melalui *auditor grading level*.
- Sistem *benefit* dan *reward* yang sesuai.
- Mengoptimalkan KPI dengan penetapan parameter yang disesuaikan untuk menjaga kualitas serta meningkatkan *performance* dan produktivitas para auditor
- Menjaga kecukupan dan pemenuhan jumlah auditor internal (baik level junior, senior s/d managerial) serta kompetensi spesialisasi pada bidang audit (*credit risk, operational risk, market risk, fraud & investigation*, teknologi informasi, serta bidang *quality assurance* dan *development audit*).
- Peningkatan mutu keterampilan/ kompetensi internal auditor dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui proses supervisi, coaching, training (eksternal dan internal) dan sertifikasi.

43/ a. *Infrastructure*...

a. *Infrastructure & Technology*

Mengembangkan penggunaan *audit tools* berbasis sistem informasi untuk pengolahan data, perencanaan audit, optimalisasi analisa data transaksi, meningkatkan efektivitas *field work*, mempercepat pelaporan serta *repository* penyimpanan *database* temuan hasil pemeriksaan sehingga hasil pemeriksaan yang disampaikan ke manajemen dapat lebih akurat, cepat dan tepat, antara lain meliputi:

- Penambahan, peremajaan, perbaikan, service berkala, update anti virus *hardware*/ *software* yang mencover kecukupan jumlah, kehandalan, license, dll).
- Pengembangan dan peningkatan efektivitas penggunaan *hardware*/*software* yang ada maupun yang akan ada sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan Internal Audit.
- Melanjutkan rencana realisasi penggunaan Audit Manajemen Sistem sejalan dengan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya.

b. *Methodology*

Meningkatkan dan mengembangkan pengawasan dan pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*) terhadap seluruh aktivitas fungsional Bank sejalan dengan perkembangan Internal Audit dan bisnis Bank, antara lain:

- Pengembangan dan pengkinian standar proses pelaksanaan audit (audit program, risk matriks, audit rating) melalui fungsi *Audit Development.*
- Menjaga kualitas hasil audit dengan mengotimalkan fungsi dan tugas *Quality Assurance*.
- Mengotimalkan audit tindaklanjut dan monitoring terhadap rekomendasi *management action* dari Direksi atas Laporan Hasil Pemeriksaan auditor internal dan eksternal/regulator.

6.2.5. Penyimpangan internal (internal fraud)

Sesuai dengan pelaporan ke Bank Indonesia berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I dan Semester II tahun 2012, maka jumlah kasus penyimpangan internal (internal fraud) dengan nilai kerugian / penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periose Tahun 2012 adalah **Nihil** sebagaimana table berikut sebagai perbandingan.

	Pengurus		**Pegawai Tetap**		**Pegawai Tidak Tetap**	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Total Fraud	-	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

Terkait Penerapan Strategi Anti Fraud, Biro Pengawasan & Pemeriksaan menjalankan fungsi Investigasi. Sampai dengan pelaporan Strategi Anti Fraud Semester II 2012, Bank Panin belum memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system.*

6.2.6. Anti Gratifikasi

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Bank sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Bank.

Dalam prakteknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, manajemen memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran Bank sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

Tujuan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran Bank dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran Bank.
Ketentuan tersebut antara lain menetapkan bahwa:

1. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank.
2. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank.
3. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
   a) akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, dan
   b) harga bingkisan tersebut diluar batas yang wajar

Maka anggota jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dan komitmen Bank Panin dalam melaksanakan *good corporate governance* maka diwajibkan:

1. Seluruh jajaran bank harus mengetahui,memahami dan melaksanakan Ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecaulian.

45/ 2. Untuk...

2. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut maka seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eselon 1 sampai eselon 5 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sanksi Pelanggaran

1. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sunguh oleh seluruh jajaran Bank sebagai bagian dari Kode Etik Bankir Bank Panin dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance.
2. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

6.3. Fungsi Audit Ekstern

Hubungan antara Bank Panin, Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 jo No. 7/50/PBI/2005 jo No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 09 April 2012, telah memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik independen untuk mengaudit buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Dengan memperhatikan pemberitahuan hasil RUPS tanggal 09 April 2012, Direksi menetapkan Osman Bing Satrio and Eny sebagai auditor independen Bank Panin tahun 2012. Penunjukan ini telah diumumkan di media cetak yakni pada tanggal 11 April 2012.

Auditor Independen yang ditunjuk telah menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam tugas auditnya. Selama tahun 2012 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank Panin selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

Penunjukkan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 jo. No. 7/50/PBI/2005 jo. No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, penunjukkan KAP yang sama hanya bisa dilakukan selama lima tahun berturut-turut kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan dilaksanakan atas persetujuan Bank Indonesia.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Bank Panin selama 5 tahun terakhir :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2012	Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE
2011	Osman Bing Satrio & Rekan	Basan Alhuenius SE
2010	Osman Bing Satrio & Rekan	Basan Alhuenius SE
2009	Osman Bing Satrio & Rekan	Basan Alhuenius SE
2008	Osman Bing Satrio & Rekan	.Muhammad Irfan

46/ Dalam...

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2012 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Total biaya Audit Umum Laporan Audit Umum Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 3.100.000.000,- yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

7. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

7.1. Penerapan Manajemen Risiko

Fungsi dan struktur manajemen risiko secara formal bagi semua bank umum di Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/8/2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta perubahannya PBI No.11/25/PBI/2009 dan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Sampai dengan saat ini penerapan manajemen risiko di industri perbankan terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi perbankan Indonesia , perekonomian nasional dan internasional.

Bank terus berupaya mengembangkan fungsi manajemen risiko yang sesuai dengan standar perbankan internasional secara berkelanjutan, serta terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi tentang adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

Dalam rangka memperkuat penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan perkembangan bisnis dan kebijakan Bank Indonesia yang terkini, pada tahun 2012 Bank telah menerapkan:

47/ A. Penilaian...

A. Penilaian Tingkat Kesehatan bank Bedasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating*)

Perhitungan tingkat kesehatan Bank umum periode sebelumnya menggunakan parameter *Capital Asset, Management, Equity, Liquidity and Sensitivity to market risk* (CAMELS), dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka Penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating*/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*); dan Permodalan (*capital*). Aturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2012.

B. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Mengacu pada aturan sebelumnya, KPMM (CAR) Bank umum adalah sebesar 8% yang diperoleh dari perhitungan rasio Modal Bank dengan Total ATMR Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional, namun sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal diformulasikan tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, namun juga risiko lain yang material seperti risiko konsentrasi kredit, risiko pasar pada banking book, risiko likuiditas, risiko strategi, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, serta dampak penerapan stress testing, maka Bank Indonesia mengeluarkan PBI, nomor 14/ 18 /pbi/2012,tanggal 28 Nopember 2012, tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan SE BI No. 14/37/DPNP, tanggal 27 Desember 2012, perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA). Ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tanggal 27 Desember 2012.

7.1.1. Fungsi dan Ruang Lingkup Unit Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko merupakan kewajiban setiap jenjang organisasi di Bank karena masing-masing unit merupakan *risk owner* yang berkepentingan dalam mengelola eksposur maupun proses kerjanya masing-masing. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai risk awareness terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh jenjang / seluruh karyawan Bank. Namun untuk mengkoordinasikan dan memantau eksposur risiko secara keseluruhan (*bankwide*) dalam struktur organisasi Bank, terdapat Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko diantaranya membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko Bank dan bersifat independen, yaitu Biro Manajemen Risiko. Secara umum keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Manajemen Risiko cukup memadai baik secara kuantitas maupun kompetensi, rata-rata telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) level II sesuai ketentuan regulator dan mampu melaksanakan fungsi, tugas & tanggung jawab sesuai rencana kerja yang ditetapkan oleh manajemen. Sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini, Biro Manajemen risiko terdiri dari 3 bagian yaitu, Risiko Kredit, Risiko Pasar & Likuiditas dan Risiko Operasional & Lainnya.

1. Risiko Kredit

Fungsi unit kerja ini adalah memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen Risiko Kredit dengan satuan kerja terkait (*risk taking unit*) untuk mencegah kerugian karena kegagalan *counterparty (debtor*) dalam memenuhi kewajibannya baik pokok maupun bunganya serta menyampaikan hasil pemantauan manajemen Risiko Kredit kepada Komite Manajemen Risiko (KMR), dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

48/ Melakukan...

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen Risiko Kredit yang telah disetujui oleh Direksi dalam Rencana Bisnis Bank, antara lain : pemantauan dan analisis portofolio kredit berdasarkan segmen, mata uang, geografi, dan industri dan perkembangan kualitas kredit sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi yang terkait dengan aktivitas perkreditan.
- Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait (*risk taking unit*) untuk pelaksanaan manajemen Risiko Kredit.
- Menyusun dan menyampaikan profil Risiko Kredit kepada KMR.
- Memantau Risiko Kredit secara bankwide dan melaporkannya kepada Direksi/KMR,
- Melakukan *stress testing* untuk menguji ketahanan modal terhadap kejadian risiko kredit yang bersifat ekstrim, dll.

Untuk melakukan mitigasi risiko kredit, Bank Panin telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Proses pemberian kredit/persetujuan/pemutusan kredit dilakukan secara berjenjang, dari tingkat Komite Kredit Cabang (KKC) sampai Komite Kredit Direksi (KKD), di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
- Proses pemberian kredit tidak melanggar limit BMPK, Konsentrasi Kredit dan ketentuan limit lainnya.
- Penerapan *Internal Credit Risk Rating* (ICRR) untuk kredit segmen korporasi serta Sistem Skoring untuk kredit retail (KPR). Selain itu untuk kredit dengan plafon di atas Rp 50 miliar dan/atau *One Obligor Concept* harus mendapatkan opini dari Biro Manajemen Risiko dan Biro Kepatuhan.
- Melakukan pelatihan kepada *credit risk taking* untuk meningkatkan skill dan *credit risk awareness*.
- Peningkatan mutu proses *internal control/review* secara bertahap di cabang dalam proses analisa kredit agar senantiasa memperhatikan prinsip 5C untuk menjaga kualitas kredit yang sehat.
- Optimalisasi fungsi sistem aplikasi ICRR Tools, *Loan Originating System* (LOS), dan ICBS Loan untuk mendukung proses pengelolaan dan pemantauan kredit secara on line dan terintegrasi.
- Melakukan *stress testing* untuk menguji ketahanan modal terhadap perubahan risiko kredit yang signifikan.
- Meningkatkan peran Satuan Kerja khusus dalam menangani kredit bermasalah dan menyediakan sistem dan prosedur pelaksanaan restrukturisasi kredit.

2. Risiko Pasar & Likuiditas

Fungsi unit kerja ini adalah memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas dengan satuan kerja terkait (*risk taking unit*) untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh perubahan parameter suku bunga & nilai tukar dan memantau kecukupan asset likuid untuk mendukung bisnis Bank serta menyampaikan hasil penerapan manajemen Risiko Pasar & Likuiditas kepada Komite Manajemen Risiko (KMR), dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen Risiko Pasar & Likuiditas yang telah disetujui oleh Direksi dalam Rencana Bisnis Bank, antara lain : aktivitas trading, risiko suku bunga struktural, dan likuiditas, Sepuluh eksposur tertinggi surat berharga yang sensitif terhadap perubahan suku bunga (PVBP), Bantalan likuiditas bank dengan *1 Week Buffer Liquidity Projection Ratio* dan *Maturity mismatch* antara aset dan kewajibandengan *Behavioral Liquidity Gap*.
- Berkoordinasi dengan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) untuk pelaksanaan manajemen Risiko Pasar & Likuiditas;
- Menyusun dan menyampaikan profil Risiko Risiko Pasar & Likuiditas kepada KMR.
- Memantau Risiko Pasar & Likuiditas secara portfolio bankwide dan melaporkannya kepada Direksi/KMR.
- Melakukan *stress testing* untuk menguji ketahanan modal terhadap kejadian risiko pasar & likuiditas yang bersifat ekstrim, dll.

Untuk melakukan mitigasi risiko pasar & likuiditas Bank Panin telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan aplikasi *Guava Treasury System* untuk memantau aktivitas treasury secara real time.
- Menetapkan limit transaksi bagi dealer sesuai dengan posisi dan jabatannya.
- Melakukan pelatihan bagi *risk taking unit* baik internal mau eksternal guna meningkatkan skill dan *market risk awareness*.
- Melakukan *stress testing* untuk menguji ketahanan modal terhadap perubahan Risiko Pasar & Likuiditas yang signifikan.
- Melakukan pemantauan risiko pasar & likuiditas antara lain melalui pemantauan NOP, perhitungan VaR FX, MTM surat-surat berharga, analisis *behavioral liquidity gap* dan *repricing gap profile*, serta *daily market risk monitoring*.

3. Risiko Operasional & Lainnya

Fungsi unit kerja Risiko operasional adalah memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen Risiko Operasional dan Risiko Lainnya (Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi) dengan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif kerugian operasional karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal serta menyampaikan hasil penerapan manajemen Risiko Operasional dan Risiko Lainnya kepada Komite Manajemen Risiko (KMR), dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen Risiko Operasional dan Risiko Lainnya (identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian) pada seluruh aktivitas fungsional Bank melalui penerapan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), *Loss Event Management* (LEM), *Key Risk Indicators* (KRIs), *Risk Register* aplikasi TI dan *Near Miss*.
- Berkoordinasi dengan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) untuk pelaksanaan manajemen Risiko Operasional dan Risiko Lainnya;
- Memantau Risiko Operasional dan Risiko Lainnya secara konsolidasi serta melaporkannya kepada Manajemen (Direksi/KMR) dan stakeholder.
- Menyusun dan menyampaikan profil risiko risiko operasional dan risiko lainnya kepada KMR.

50/ Melakukan...

- Melakukan kaji ulang / review terhadap Kebijakan dan Prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional sesuai dengan ketentuan /peraturan terkini.
- Melakukan analisa dan identifikasi risiko inheren serta pemantauan dan pengukuran risiko inheren dalam proses penerbitan produk atau aktivitas baru / pengembangannya oleh Bank.
- Melakukan sosialisasi pelatihan dan refreshment kepada *risk taking unit (risk owner)* untuk meningkatkan skill dan *operational risk awareness*.
- Memantau perhitungan ATMR operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan pengaruhnya terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank serta mengalokasikan cadangan risiko operasional sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Adapun Risiko-risiko lainnya adalah sebagai berikut:

1. Risiko Hukum

Risiko Hukum dikelola dengan memastikan kesesuaian dan kecukupan yuridis pengikatan perjanjian antara Bank dengan para pihak dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Bank. Bank melakukan pengumpulan data, analisis, pengukuran dan pemantauan atas perkembangan *outstanding cases* dan *potential claim* yang dilakukan secara berkala. Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP) bersama-sama unit kerja terkait ditugaskan manajemen untuk menangani dan mengadministrasikan gugatan hukum (litigasi) serta menyelesaikan masalah - masalah hukum yang timbul baik melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Risiko Stratejik

Risiko stratejik dikelola melalui pemantauan, evaluasi implementasi strategi bisnis melalui *business plan* yaitu dengan pengumpulan data, analisis, pengukuran dan pemantauan serta pengendalian perkembangan pencapaian target aset, aktiva produktif, sumber dana, permodalan, laba sebelum pajak, produk / aktivitas baru, jaringan kantor, dan lainnya dibandingkan dengan realisasinya yang dilakukan secara periodik.

3. Risiko Kepatuhan

Dalam mengelola manajemen risiko kepatuhan, upaya peningkatan budaya kepatuhan yang terus-menerus dilakukan melalui program kepatuhan antara lain : memastikan kesesuaian antara rancangan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur produk/aktivitas baru dengan ketentuan yang berlaku ; sosialisasi / pelatihan melalui *regulation update* dan in-class training terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) ; memantau kesesuaian pelaksanaan pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku ; pemantauan terhadap denda atau sanksi yang diterima dari regulator / pihak eksternal ; melakukan sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) kepada seluruh jenjang organisasi dan GCG *self assessment*.

4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola dengan menunjuk Pejabat yang bertugas mewakili manajemen dalam mediasi perbankan yaitu *Corporate Secretary* untuk memfasilitasi, menyelesaikan

51/dan …

dan mengadministrasikan setiap pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
Bank juga telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang lingkungan hidup (gerakan penghijauan Reforest Indonesia), kesehatan (Donor Darah) maupun kegiatan sosial lainnya di bidang pendidikan, bantuan bencana alam melalui aksi Panin Peduli. Risiko reputasi juga dikelola melalui pemantauan berita negatif dan keluhan nasabah yang dimuat di media cetak baik surat pembaca maupun artikel (*bad media report*) dan keluhan nasabah yang disampaikan melalui *call center*.

7.1.2. Profil Risiko

Profil risiko Bank Panin dilakukan sesuai Surat Edaran Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang juga merupakan salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan Bank, dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal tingkat kesehatan Bank Umum.

Berdasarkan SEBI tersebut, penilaian profil risiko mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*), yang meliputi:

a. Tata Kelola Risiko
b. Kerangka Manajemen Risiko
c. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia
d. Sistem Pengendalian Risiko, adapun *Self Assesment* adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko	Q1/2012	Q2/2012	Q3/2012	Q4/2012
Kredit	Low	Low	Low	Low
Pasar	Low	Low	Low	Low
Likuiditas	Low	Low	Low	Low
Operasional	Low	Low	Low To Moderate	Low To Moderate
Kepatuhan	Low	Low	Low	Low
Hukum	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
Reputasi	Low	Low	Low	Low
Stratejik	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
Peringkat Risiko Komposit	Low	Low	Low	Low

52/ 7.1.3. Profil Risiko Konsolidasi ...

7.1.3. Profil Risiko Konsolidasi

Profil risiko dilakukan baik untuk profil risiko Bank secara individual maupun profil risiko Bank secara konsolidasi, yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Bank telah melaporkan Profil Risiko Konsolidasi yang mencakup perusahaan anak seperti PT Clipan Finance Indonesia Tbk, PT Verena Oto Finance Tbk, dan PT Panin Bank Syariah guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/ PBI/2006.

Berdasarkan Laporan Profil Risiko secara Konsolidasi dengan perusahaan periode Triwulan IV 2012 :

Jenis Risiko	Hasil
Agregat Risiko Inheren	*Low*
Agregat Sistem Pengendalian Intern	*Satisfactory*
Peringkat Risiko Komposit	*Low*

7.1.4. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank Panin telah mengikutsertakan sejumlah karyawan dalam Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh regulator. Sepanjang tahun 2012, telah lulus 161 karyawan ujian tingkat 1 (satu), 22 karyawan ujian tingkat 2 (dua), 14 karyawan ujian tingkat 3 (tiga), dan 9 karyawan ujian tingkat 4 (empat).

7.2. Sistem pengendalian intern Bank Panin

Kegiatan pengendalian intern Panin Bank melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Selain itu, kegiatan pengendalian intern merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kegiatan pengendalian intern meliputi:

- Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)
- Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
- Pengendalian Sistem Informasi
- Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
- Pembukuan dan Dokumentasi

8. Rencana Strategis Bank

Pada tahun 2012, Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2012-2014 dengan memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*), kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang efektif serta dengan memahami kondisi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Bank dapat menetapkan langkah-langkah strategis yang tepat dan berdampak positif terhadap perkembangan bisnis Bank ke depan.

Penyusunan juga didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan bank, yaitu :

- Menjadikan Bank Panin sebagai Bank terkemuka dalam Perbankan Ritel dan Bisnis di Indonesia, dan
- Meningkatkan nilai perusahaan (company / enterprise value) bagi kepentingan seluruh *stakeholders*, melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam mencapai kinerja yang optimal.

Misi Bank Panin adalah lebih memperhatikan kebutuhan nasabah, mengembangkan dan menawarkan produk-produk unggulan, membangun kemampuan distribusi untuk mengjangkau nasabah, mengembangkan proses pelanyanan nasabah dengan memberikan biaya yang efisiensi dan kompetitif, menanamkan budaya perusahaan dan memotivasi personil (SDM) untuk meningkatkan produktivitas serta mengkapitalisasi kekuatan bisnis dan *franchise value* yang dimiliki untuk mencapai kinerja yang unggul yang akan membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham.

Sesuai ketentuan yang berlaku Rencana Bisnis Bank Tahunan disampaikan kepada Bank Indonesia melalui presentasi oleh Direksi dan pelaksanaannya dilaporkan secara bulanan, triwulanan dan tahunan yang menjelaskan pencapaian atau deviasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan Bank. Sosialisasi Rencana Bisnis Bank ke seluruh jenjang organisasi dilakukan melalui Rapat Kerja Tahunan.

Rencana Jangka Pendek tahun 2012 s.d 2014

1. Meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) menjadi 19,65% pada akhir tahun 2012 dan pendanaan berjangka panjang.
2. Meningkatkan Target pertumbuhan yang moderat tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi dan fokus Bank untuk mengoptimalkan Loans to Deposit Ratio (LDR) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memproyeksikan pertumbuhan kredit sebesar 18 % dengan memperhitungkan meningkatnya risiko ketidakpastian kondisi perekonomian sebagai dampak krisis global.
4. Meningkatkan profitabilitas dan efisiensi diharapkan mampu mencapai tingkat kembalian aset (*Return on Asset*/ROA) sebesar 1,95%.
5. Menambah jaringan kantor yang didukung dengan penambahan Sumber Daya Manusia yang memadai.
6. Mengoptimalisasi peran manajemen risiko yang efektif, fungsi pengawasan internal dan *internal control* guna mengurangi kecurangan (*fraud*) dan mempertahankan risiko komposit Bank di level *Low.*

Rencana Jangka Menengah tahun 2012 s.d 2014

1. Peningkatan Aset Perkreditan Segmen UMKM dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan bank.
2. Peningkatan Peran Perusahaan Anak agar dapat mendukung peningkatan kinerja Bank ke depan.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, Bank Panin selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya No. 8/13/PBI/2006 mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selama bulan Januari s.d Desember 2012 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin, Tbk.

Per 31 Desember 2012

Penyediaan Dana	2011		2012	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	80	871.035,00	103	749.548,00
Kepada Debitur Inti:				
- Individual	72	12.710.670,00	95	13.906.088,00
- Grup	45	14.856.031,00	63	21.834.245,00

10. Permasalahan Hukum

Berkaitan dengan karakter industri perbankan, dari waktu ke waktu Bank Panin harus menghadapi kemungkinan terjadinya kegagalan kredit maupun permasalahan hukum lainnya. Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Panin berkaitan dengan kegiatan operasional dan telah diajukan ke Pengadilan selama periode tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Tahun 2011		Tahun 2012	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Telah selesai	16	0	4	0
Dalam proses penyelesaian	201	2	68	0
TOTAL	217	2	72	0

10.1. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Jumlah Kasus	Outstanding
1.	Bank Panin sebagai tergugat	68	Rp. 109.829.593.287
2.	Bank Panin sebagai penggugat	121	Rp. 172.506.723.673,33
	Total	**189**	**Rp 282.336.316.960,33**

10.2. Perkara penting yang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat

Selama 2012 tidak ada gugatan dan tuntutan yang ditujukan kepada pribadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Panin.

11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2012 tidak terdapat transaksi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang mengandung benturan kepentingan.

12. Shares Option

Pada tahun 2012 Bank Panin tidak memberikan opsi saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada karyawan.

13. Buy-Back Saham dan Buy Back Obligasi Bank

Pada tahun 2012 Perseroan tidak melakukan buy back saham. Perseroan melakukan 7 kali Pembelian Kembali (buy back) Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan pada tahun 2012, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 87.300.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah). Seluruh pembelian kembali tersebut bertujuan untuk disimpan (treasury stock).

Jumlah pembelian kembali setiap saat tidak melebihi 5% dari jumlah masing-masing Obligasi yang diterbitkan.
Jumlah pembelian kembali (buy back) obligasi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Surat ke Bapepam	Surat Utang	Jumlah
1.	6 Januari 2012	002/DIR/EXT/12	Obligasi Bank Panin III tahun 2009	9.100.000.000
2.	9 Februari 2012	026/DIR/EXT/12	Obligasi Bank Panin II tahun 2007	48.000.000.000
3.	30 Maret 2012	083/DIR/EXT/12	Obligasi Bank Panin III tahun 2009	2.000.000.000
4.	10 April 2012	088/DIR/EXT/12	Obligasi Bank Panin III tahun 2009	2.000.000.000
5.	6 Juli 2012	171/DIR/EXT/12	Obligasi Bank Panin III tahun 2009	1.100.000.000
6.	8 Oktober 2012	352/DIR/EXT/12	Obligasi Bank Panin III tahun 2009	10.000.000.000
7.	8 November 2012	298/DIR/EXT/12	Obligasi Bank Panin III tahun 2009	15.100.000.000
Jumlah				**87.300.000.000**

56/ 14. Rating...

14. Rating dari Lembaga Pemeringkat

PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) memberikan peringkat dengan rating $_{id}$AA kepada PT. Bank Panin Tbk., untuk periode tanggal 5 Oktober 2012 sampai 1 Oktober 2013, dengan *stable outlook* sebagaimana surat PT Pefindo No. 1658/PEF-Dir/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012.

Begitu juga dengan Fitch Rating yang memberikan peringkat internasional Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDRs) 'BB' (double B), dengan *stable outlook* kepada Perseroan sebagaimana Press Release dari Fitch Ratings tanggal 11 Juni 2012.

Pada tanggal 10 April 2012 Perseroan telah melakukan Pengakhiran Perjanjian Pemeringkatan dengan Fitch Rating Indonesia. Pengakhiran perjanjian ini telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan Surat Direksi No. 090/DIR/EXT/12 tanggal 12 Juni 2012 dan telah diumumkan dalam Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Fitch Rating Indonesia tanggal 11 Juni 2012.

15. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Pada tahun 2012, PT. Bank Panin Tbk., mengadakan kegiatan sosial yang menjadi fokus CSR yaitu Reforest Indonesia sebagai wujud kepedulian Bank Panin terhadap komunitas dan lingkungan sekitar. Bank Panin berkoordinasi dengan pemerintah untuk menggalakkan penghijauan secara nasional. Melalui program ini, Bank Panin mengajak masyarakat diseluruh Indonesia untuk melakukan penanaman bibit unggul pohon trembesi guna mengurangi emisi gas CO_2 dalam udara yang disebabkan oleh polusi. Total dana yang dikeluarkan untuk biaya peduli lingkungan adalah sebesar Rp. 2.167.086.690,-.

16. Kode etik

Sebagai salah satu Bank Swasta terkemuka di Indonesia dan untuk menjunjung tinggi salah satu nilai perusahaan yaitu Integritas, Bank Panin memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik.

16.1. Tujuan Kebijakan Kode Etik

Tujuan dari Kebijakan Kode Etik ini adalah untuk menjunjung tinggi standar etika dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab setiap karyawan Bank.

16.2. Isi Kode Etik

1.1 Kejujuran, transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan semua tugas;
1.2 Menghindari berbagai situasi yang dapat menempatkan karyawan atau Bank pada benturan kepentingan;
1.3 Tidak terlibat dalam praktik-praktik usaha yang terlarang, *trading* untuk kepentingan pribadi, penggunaan informasi *'insider'* untuk kepentingan *trading*, atau berbagai aktivitas yang melanggar peraturan;
1.4 Integritas dalam penggunaan seluruh sumber daya Bank; dan
1.5 Tanggung jawab dan akuntabilitas dalam seluruh keputusan yang dibuat.

Di samping Kode Etik yang disebutkan di atas, seluruh karyawan Bank berperilaku sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Kode Etik Bankir Indonesia sebagai berikut:

1.1 Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

57/1.2. Seorang...

1.2 Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank.
1.3 Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
1.4 Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
1.5 Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
1.6 Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
1.7 Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
1.8 Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
1.9 Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

16.3. Upaya Penegakan Kode Etik

1. Dengan mensosialisasikan kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi
2. Pemberian sanksi apabila terdapat pelanggaran / penyimpangan.

17. Budaya Perusahaan

Perusahaan memiliki corporate culture yang disebut ICARE, yaitu terdiri dari Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence. Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Bank melalui program pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya.

ICARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama.

18. Perlindungan Nasabah

Sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah, Perusahaan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, stiker keikutsertaan Perusahaan dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Perusahaan. Tenaga penjual Perusahaan dibekali dengan pengetahuan perbankan dan produk Perusahaan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana Perusahaan menjadi agen penjual, tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Bapepam LK dan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia). Perusahaan menjaga rahasia data nasabah dari pihak lain.

Dalam kegiatan penawaran produk kepada nasabah, bank senantiasa menginformasikan secara transparan mengenai produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

19. Pengaduan Nasabah

Nasabah yang menyampaikan pengaduan tertulis baik melalui media (cetak, elektronik, media sosial), maupun jalur komunikasi lain seluruhnya telah ditanggapi tertulis oleh Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengaduan nasabah, Perusahaan memiliki unit khusus yang menangani pengaduan nasabah. Dalam beberapa kasus, Perusahaan juga menggunakan Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk menyelesaikan persoalan finansial. Setiap kuartal Perusahaan melaporkan perkembangan pengaduan nasabah yang terkait persoalan finansial ke Bank Indonesia.

Sepanjang 2011 dan 2012 Data Pengaduan Nasabah adalah sebagai berikut:

Pengaduan Nasabah	Jumlah pengaduan nasabah		Diselesaikan pada tahun yang sama	
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2012
Pengaduan Nasabah*)	612	639	612	635

*) Untuk jenis Pengaduan Nasabah, tidak dikelompokkan terkait Keuangan dan Non Keuangan

20. Program Peningkatan Layanan Bagi Nasabah

20.1. Pengembangan Jaringan Kantor Cabang

Bank Panin terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan akses bagi nasabah untuk menikmati layanan jasa perbankan Bank Panin. Kemudahan diberikan dalam bentuk pembukaan jaringan kantor dan layanan perbankan elektronik lainnya.

Pada tahun 2012 total layanan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Perseroan berjumlah 495 kantor, meningkat dibanding tahun 2011 yang berjumlah 443 kantor. Pengembangan jaringan pelayanan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan kemudahan dan menjangkau ke berbagai kota di Indonesia.

20.2. Jaringan ATM dan E-Banking

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Bank Panin terus melakukan penambahan jumlah ATM dan meningkatkan fungsionalnya sehingga lebih bermanfaat bagi nasabah. Penambahan jumlah ATM diutamakan pada ATM Offsite yang ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh nasabah. Pada Tahun 2012 Bank Panin menambah jumlah ATM sebanyak 167 unit, sehingga total ATM Panin kini berjumlah 898 unit. ATM Panin juga terhubung dengan jaringan ATM ALTO dan ATM Bersama yang menyediakan lebih dari 40 ribu unit ATM di seluruh Indonesia.

Selain melalui fasilitas ATM nasabah Bank Panin juga bisa menikmati berbagai kemudahan layanan perbankan melalui fasilitas e-Banking, yang terdiri dari layanan Internet Panin, Panin Mobile Banking dan Phone Banking.

59/21. Sekretaris Perusahaan...

21. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Struktur Organisasi Corporate Secretary adalah sbb :

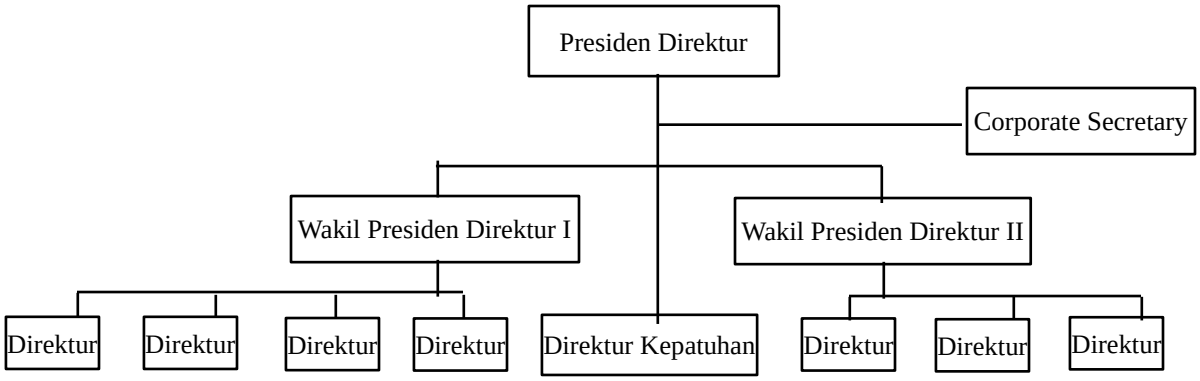

Sebagai perusahaan publik Bank Panin membentuk Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator, media dan masyarakat pada umumnya. Sekretaris Perusahaan berperan dalam menjalin komunikasi dan menyediakan informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung antara Bank dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan dan memonitor penyelesaian pengaduan nasabah oleh unit-unit kerja di kantor pusat dan cabang-cabang Bank.

21.1. Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan peraturan Bapepam IX.I.4 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan serta Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa; Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas antara lain menghadiri rapat-rapat Direksi dan membuat minuta hasil rapat serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sekretaris Perusahaan yang dijabat oleh Sdr. Jasman Ginting dalam tahun 2012 melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan pemangku kepentingan antara lain:

1. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan
2. Menyelenggarakan Public Expose, Analist Meeting, dan teleconference.
3. Menyelenggarakan press conference dan menyusun dan mengedarkan siaran pers.
4. Mengkinikan informasi yang tersedia di website Perseroan
5. Menjalin komunikasi dengan bank Indonesia, Bapepam dan LK, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, Self Regulatory Organisation (BEI, KSEI, KPEI), BAE, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
6. Membuat laporan kepada Otoritas terkait dan mempublikasikan kepada masyarakat setiap kejadian penting dan material dalam perseroan dalam rangka keterbukaan informasi.
7. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta membuat risalah hasil Rapat.

60/8. Memfasilitasi...

8. Memfasilitasi dan mendorong penyelesaian pengaduan nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
9. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dalam rangka Corporate Social Responsibility.

22. Aspek Informasi

Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi stakeholders untuk mengakses informasi mengenai informasi finansial & perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui website ataupun internet banking melalui www.panin.co.id.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call Panin 500 678 atau melalui Handphone ke 60 678 atau email ke panin@panin.co.id. Bagi investor dapat langsung menghubungi Investor Relations Perusahaan dengan mengirim email ke tersebut di atas atau telepon ke 021-2700545
Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada Bapepam-LK dan *Electronic Reporting* kepada Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

23. Hubungan Investor & Media

Dalam rangka melakukan komunikasi khususnya yang terkait dengan kinerja keuangan, strategi pegembangan usaha dan prospek usaha, Perseroan telah membentuk unit kerja Hubungan Investor (*Investor Relations*). Sebagai perusahaan Publik, Perseroan dituntut untuk melakukan komunikasi kepada investor secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu. Investor Relations bertanggung jawab menyampaikan informasi melalui *Public Expose*, forum-forum pertemuan analis, kunjungan (*investor visit*), *teleconference* dan korespondensi melalui surat elektronik (*e-mail*).

Kegiatan	Jumlah selama	
	Tahun 2011	Tahun 2012
Konferensi Pers	6	8
Pertemuan Analis	10	11
Laporan Keuangan Kuartalan	4	4
Laporan Tahunan	1	1
Paparan Publik	1	2
Forum Investor/Konferensi/Non Deal Roadshow	8	4
Siaran Pers	20	14
Papan Reklame	60	37
Pertemuan dengan media	4	4
Perjalanan dengan Media ke kantor cabang Bank Panin Indonesia	7	16
Pertemuan-pertemuan khusus dengan para investor, analis, kantor sekuritas, bank-bank koresponden	>100	81
RUPS Tahunan	1	1
RUPS Luar Biasa	-	-
Penerbitan prospektus terkait aksi korporasi	-	1

Sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Bank Panin senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan akses informasi kepada para analis dan investor.

61/24. Promosi...

24. Promosi di Media Massa

Untuk memperkuat posisi dan reputasi Bank di mata para nasabah dan masyarakat, Perseroan melakukan kegiatan promosi produk dan jasa Bank melalui kegiatan promosi yang terintegrasi. Tahun 2012 Perseroan meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan promosi di media cetak, *below the line*, penggunaan media luar ruang (*billboard* dan spanduk) serta radio. Memperhatikan efektifitas dan tren konsumsi media yang terjadi saat ini, Perseroan juga mulai mengoptimalkan kegiatan promosi dengan menggunakan media online termasuk *social media*.

25. Website

Bank Panin senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada khalayak eksternal, sebagaimana disebutkan PBI No. 14/14/PBI/2012 jo PBI No.7/50/PBI/2005 jo. PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SEBI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 jo. SE BI No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 jo. SE BI No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 jo. SE BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.

Kepatuhan terhadap hal ini, khususnya dalam penyampaian sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat dalam website, Bank Panin mengelola *website* www.panin.co.id.

Adapun informasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Triwulan
- Laporan Tahunan
- Siaran Pers yang diterbitkan perseroan
- Laporan GCG (versi Bahasa dan English)
- USA Patriot Act of 2001 Certification
- Informasi penting lainnya melalui halaman Informasi Aktual

26. Siaran Pers

Tahun 2012 Perseroan menerbitkan 14 surat yang terkait dengan keterbukan informasi kinerja keuangan Perseroan, kegiatan pemasaran serta aktifitas kerjasama dengan pihak ketiga.

Berikut adalah daftar siaran pers yang disampaikan Bank Panin kepada media massa sepanjang tahun 2012

No.	Tanggal	Perihal
1.	6 Januari 2012	Kerjasama PaninBank dengan Aetra Air Jakarta
2.	19 Maret 2012	Kinerja Bank Panin Tahun 2011
3.	28 Maret 2012	Kerjasama PaninBank dengan PT PAM Lyonnaise Jaya
4.	9 April 2013	Rapat Umum Pemegang Saham Bank Panin
5.	17 April 2012	Kerjasama PaninBank dengan Ciputra Group
6.	30 April 2012	Kinerja Bank Panin Kuartal I 2012
7.	31 Juli 2012	Kinerja Bank Panin Semester I, 2012
8.	21 September 2012	PaninBank Agen Penjual ORI 009

62/9. 11 Oktober...

9.	11 Oktober 2012	PaninBank Menerapkan GCG dalam Mendukung Perkembangan Usaha
10.	30 Oktober 2012	Kinerja Bank Panin Kuartal III Tahun 2012
11.	21 November 2012	Tabungan Panin Super Asia Vaganza
12.	26 November 2012	PaninBank Terbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan
13.	4 Desember 2012	Kerjasama PaninBank dengan PT Indah Jaya Teknik Presisi
14.	11 Desember 2012	Kerjasama PaninBank dengan Panin Asset Management

27. Korespondensi Bursa Efek

Selama 2012 Perusahaan mengirimkan surat ke Bursa Efek Indonesia. Daftar Korespondensi ke Bursa Efek Indonesiat selama tahun 2012 sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Surat	Perihal
1.	20 Januari 2012	010/DIR/EXT/12	Kesiapan Menjelang Jatuh Tempo Obligasi
2.	6 Maret 2012	042/DIR/EXT/12	Pemberitahuan RUPS
3.	7 Maret 2012	046/DIR/EXT/12	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
4.	21 Maret 2012	063/DIR/EXT/12	Penyampaian Bukti Pengumuman Hasil Pemeringkatan Obligasi
5.	21 Maret 2012	065/DIR/EXT/12	Pemberitahuan Panggilan RUPS
6.	22 Maret 2012	067/DIR/EXT/12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011
7.	22 Maret 2012	071/DIR/EXT/12	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
8.	22 Maret 2012	077/DIR/EXT/12	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Anak Perusahaan (Audited) per 31 Desember 2011 dan 2010
9.	30 April 2012	107/DIR/EXT/12	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Diaudit) Per 31 Maret 2012 dan 2011
10.	12 Juni 2012	137/DIR/EXT/12	Pengakhiran Perjanjian Pemeringkatan dengan Fitch Rating Indonesia
11.	14 Juni 2012	140/DIR/EXT/12	Penyampaian Bukti Iklan Pengakhiran Pemeringkatan dengan Fitch Rating Indonesia
12.	20 Juni 2012	147/DIR/EXT/12	Jatuh Tempo Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri-B
13.	30 Juli 2012	198/DIR/EXT/12	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak Semester I Tahun 2012
14.	6 Agustus 2012	205/DIR/EXT/12	Hasil Pemantauan Pemeringkatan Efek Bersifat Utang

63/15. 28 September...

15.	28 September 2012	259/DER/EXT/13	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Diaudit)
16.	3 Oktober 2012	264/DIR/EXT/12	Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
17.	4 Oktober 2012	340/DIR/EXT/12	Penyampaian Dokumen Tambahan Pernyataan Pendaftaran
18.	23 Oktober 2012	374/DIR/EXT/12	Hasil Pemantauan Pemeringkatan Efek Bersifat Utang
19.	31 Oktober 2012	287/DIR/EXT/12	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Diaudit) Per 30 September 2012 dan 11
20.	9 Noveber 2012	301/DIR/EXT/12	Permohonan Addendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012
21.	20 November 2012	316/DIR/EXT/12	Konfirmasi Tentang Pemberitaan Media Massa
22.	7 Desember 2012	428/DIR/EXT/12	Pemberitahuan Penyelenggaraan Public Expose PT Bank Panin Tbk

28. Daftar Korespondensi Ke Bapepam – LK

Daftar Korespondensi ke Bapepam – LK selama tahun 2012 yang telah disampaikan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Surat	Perihal
1.	6 Januari 2012	002/DIR/EXT/12	Laporan Pembelian Kembali Obligasi Bank Panin III Tahun 2009
2.	9 Februari 2012	026/DIR/EXT/12	Laporan Pembelian Kembali Obligasi Bank Panin II Tahun 2007
3.	29 Februari 2012	041/DIR/EXT/12	Penyampain Konsep Iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPS Tahunan PT Bank Panin Tbk
4.	7 Maret 2012	045/DIR/EXT/12	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
5.	21 Maret 2012	062/DIR/EXT/12	Penyampaian Bukti Pengumuman Hasil Pemeringkatan Obligasi
6.	22 Maret 2012	066/DIR/EXT/12	Penyampain Laporan Tahunan 2011
7.	22 Maret 2012	070/DIR/EXT/12	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat
8.	22 Maret 2012	073/DIR/EXT/12	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Anak Perusahaan (Audited) per 31 Desember 2011 dan 2010

9.	30 Maret 2012	083/DIR/EXT/12	Laporan Pembelian Kembali Obligasi Bank Panin III Tahun 2009
10.	10 April 2012	088/DIR/EXT/12	Laporan Pembelian Kembali Obligasi Bank Panin III Tahun 2009
11.	11 April 2012	091/DIR/EXT/12	Laporan dan Bukti Iklan Hasil RUPST PT Bank Panin Tbk
12.	30 April 2012	103/DIR/EXT/12	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Diaudit) Per 31 Maret 2012 dan 2011
13.	12 Juni 2012	136/DIR/EXT/12	Pengakhiran Perjanjian Pemeringkatan dengan Fitch Rating Indonesia
14.	14 Juni 2012	139/DIR/EXT/12	Penyampaian Bukti Iklan Pengakhiran Pemeringkatan dengan Fitch Rating Indonesia
15.	20 Juni 2012	146/DIR/EXT/12	Jatuh Tempo Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri-B
16.	26 Juni 2012	150/DIR/EXT/12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011 (Dalam Format Dua Bahasa)
17.	6 Juli 2012	171/DIR/EXT/12	Laporan Pembelian Kembali Obligasi Bank Panin III Tahun 2009
18.	30 Juli 2012	197/DIR/EXT/12	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak Semester I Tahun 2012
19.	6 Agustus 2012	204/DIR/EXT/12	Hasil Pemantauan Pemeringkatan Efek Bersifat Utang
20.	13 Agustus 2012	207/DIR/EXT/12	Kewajiban Penyampaian Hasil Pemeringkatan Obligasi Tahunan
21.	14 Agustus 2012	215/DIR/EXT/12	Telaah Laporan Tahunan Tahun Buku 2011
22.	28 September 2012	257/DIR/EXT/12	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Diaudit)
23.	8 Oktober 2012	352/DIR/EXT/12	Laporan Pembelian Kembali Obligasi Bank Panin III Tahun 2009
24.	15 Oktober 2012	369/DlR/EXT/l2	Pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi tentang laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan 2011(2011 - tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011,2010,2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008
25.	17 Oktober 2012	246/DFI/EXT/12	Surat Keterangan Bank

26.	19 Oktober 2012	370/DIR/EXT/12	Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012
27.	23 Oktober 2012	373/DIR/EXT/12	Hasil Pemantauan Pemeringkatan Efek Bersifat Utang
28.	31Oktober 2012	283/DIR/EXT/12	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (TIdak Diaudit) Per 30 September 2012 dan 2011
29.	8 November 2012	298/DIR/EXT/12	Laporan Pembelian Kembali Obligasi Bank Panin III Tahun 2009
30.	14 November 2012	312/DIR/EXT/12	Pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi tentang laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan 2011(2011 - tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011,2010,2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008
31.	19 November 2012	310/DIR/EXT/12	Penyampaian Dokumen Tambahan Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012
32.	28 November 2012	422/DIR/EXT/12	Penyampaian Dokumen Tambahan Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012
33.	14 Desember 2012	439/DIR/EXT/12	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan
34.	17 Desember 2012	442/DIR/EXT/12	Surat Pengantar Penyampaian Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012

29. Komunikasi Intern

Bank Panin senantiasa berupaya menjaga komunikasi yang efektif dengan seluruh karyawan, baik itu terkait dengan pengembangan bisnis Bank Panin, kemajuan yang telah dicapai, sampai pada peraturan dan kebijakan Bank Panin yang khususnya berpengaruh kepada karyawan.

66/ Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan komunikasi internal dilakukan dengan prinsip

1. Terbuka dan transparan,
2. Komunikasi yang berlangsung dua arah,
3. Penuh tanggung jawab,
4. Tepat waktu,
5. Akurat dan sederhana.

Bank Panin menggunakan berbagai sarana atau jalur untuk memelihara komunikasi yang efektif dengan para karyawannya, antara lain melalui:

- Majalah internal /*newsletter*
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi ke karyawan
- Event Ulang Tahun
- Event Olah Raga antar karyawan
- Employee Gathering

Selama periode 2012, program komunikasi internal yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah:

No.	Kegiatan	Waktu/periode	Jumlah
1.	SMART News	Bulanan	12
2.	Penerbitan Internal Magazine IN-ACTION	Triwulanan	4
3.	Penerbitan Internal Magazine Best Lifestyle	Triwulanan	4
4.	Kunjugan Direksi ke karyawan	-	19
5.	Rapat Kerja	Triwulanan	4
6.	Acara Buka Puasa Bersama	Tahunan	1
7.	Year-end Party	Tahunan	1

30. Fungsi Investor Relations

Tugas pokok Investor Relation yaitu mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak investor, masyarakat pasar modal, dan pemegang saham yang meliputi:

1. Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis, *fund-manager*, dan masyarakat pasar modal pada umumnya.
2. Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, *analyst meeting*, dan *conference call*.
3. Mengomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja Perusahaan serta Laporan Keuangan kepada pihak-pihak, seperti *fund-manager*, investor, dan calon investor.
4. Mengelola hubungan dengan para *fund-manager*, pakar, dan pengamat ekonomi (khususnya saham).
5. Memantau dan melaporkan hasil analisis para analis terhadap kinerja dan harga saham Bank secara berkala.

67/6. Mengkoordinasikan...

6. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *annual report* ke investor/*analyst*.
7. Menyediakan data dan informasi Perusahaan untuk investor dan masyarakat pasar modal.

Berikut adalah Aktivitas Investor Relation bersama dengan Sekretaris Perusahaan dalam rangka Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan selama tahun 2012.

Aktivitas Investor Relation	Tahun 2012
Menghadiri Forum Investor dan Non-Deal Road Show	4
Menerima Kunjungan Investor dan Analis	81
Melakukan Telekonferensi dengan Investor dan/atau Analis	23
Mengadakan Pertemuan dengan Analis dan Media setiap Triwulan	4
Public Expose	2
Total	**114**

31. Kegiatan dan Sosialisasi GCG

Dalam rangka meningkatkan penerapan Good Corporate Governance yang ideal di Bank Panin, Manajemen Bank bekerja sama dengan konsultan eksternal menyelenggarakan sosialisasi penilaian oelaksanaan Good Corporate Governance yang diadakan pada tanggal 1 November 2012 dan tanggal 6 November 2012. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif Bank Panin dan pimpinan Kantor Cabang Jakarta. Selanjutnya sosialisasi tersebut akan dilakukan secara berkala dalam meningkatkan penerapan Good Corporate Governance yang ideal diseluruh jajaran organisasi Bank Panin.

32. Rating GCG

Bank Panin terpilih sebagai salah satu dari Top 30 Perusahaan Terbuka Berdasarkan ASEAN CG Scorecard Tahun 2012, yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Jakarta, 28 Mei 2013

PT. Bank Panin, Tbk.
DIREKSI

Drs. H. Rostian Sjamsudin
Presiden Komisaris

Antonius Ketut Dwirianto
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Tujuan
1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi. 2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. 3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Yang termasuk dalam outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu: – Kecukupan transparansi laporan; – Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; – Perlindungan konsumen; – Obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit; – Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau – Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Bank Indonesia.

No.	KRITERIA / INDIKATOR	ANALISIS
1.	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**	
	A. Governance Structure	
	1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	Jumlah anggota Dewan Komisaris 4 (empat) orang dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi 11 (sebelas) orang.
	2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
	3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Jumlah Komisaris Independen 2 orang atau 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh anggota Dewan Komisaris (4 orang)

	4. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;	Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.
	5. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	Seorang Komisaris Independen merangkap sebagai ketua Komite pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	Semua anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
	7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
	8. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
	9. Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.
	10. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

	untuk bertindak independen.	bertindak independen.
	11. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
	12. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
	13. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh manajemen dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
	14. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Tidak terdapat intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.
	B. Governance Process	
	1. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris telah diputuskan melalui RUPS pada tanggal 9 April 2012, dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
	2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dalam setiap kegiatan usaha Bank.
	3. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat gabungan maupun rapat ALCO secara berkala dan evaluasi pelaksanaan *Bisnis plan.*

	4. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain melalui persetujuan RBB, evaluasi realisasi RBB, evaluasi kebijakan manajemen risiko dan pengarahan dalam rapat dengan Direksi maupun rapat ALCO.
	5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Tidak dijumpai keterlibatan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Dewan Komisaris telah meminta perhatian Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, termasuk pemantauan terhadap pelaksanaannya, antara lain melalui rapat dengan Direksi dan penyampaian memorandum Dewan Komisaris kepada Direksi.
	7. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Dalam **Semester II tahun 2012** tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
	8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara independen.
	9. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
	10. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Pengangkatan seluruh anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
	11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif, dan terus mengupayakan peningkatan kinerjanya.

	12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.
	13. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala sebanyak 13 (tiga belas) kali selama tahun 2012 dan 10 (sepuluh) kali penyelenggaraan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.
	14. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
	15. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Tidak dijumpai Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
	16. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Tidak dijumpai Anggota Dewan Komisaris yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
	C. Governance Outcome	
	1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik (tidak terdapat *dissenting opinions).*
	2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

	3. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil rapat Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi dan/atau arahan dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
	4. Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan: a) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c) Remunerasi dan fasilitas lain. d) Shares option yang dimiliki Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap hal-hal seperti yang dimaksud pada laporan pelaksanaan GCG. a) Seorang anggota Dewan Komisaris (Sdr.Johnny NW) memiliki saham pada PT.Bank Windu Kentjana International Tbk sebesar 66,78%. b) Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c) Laporan remunerasi dan fasilitas lain telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan GCG. d) Tidak ada
	5. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat tercermin dari peningkatan kinerja Bank selama Tahun 2012, termasuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan telah dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pihak Internal Bank maupun Pihak Eksternal. Hal ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.
	6. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan / atau menyebabkan kerugian Bank, akibat	Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar

	intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
2.	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**	
	A. Governance Structure	
	1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	Jumlah anggota Direksi adalah 11 (sebelas) orang.
	2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
	3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
	4. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain, kecuali untuk jabatan yang diperkenankan oleh PBI tentang GCG.
	5. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
	6. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
	7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
	8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja perusahaan.
	9. Direksi tidak menggunakan penasehat	Direksi menggunakan penasehat perorangan

	perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	dan/atau jasa profesional sebagaimana yang diperbolehkan dalam PBI GCG.
	10. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Direksi memiliki kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia.
	11. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
	12. Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* dan/atau telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
	13. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya sehingga mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
	14. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan / lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi telah mengikuti pelatihan dan seminar yang diadakan pihak internal maupun pihak eksternal.
	15. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan / lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Anggota Direksi menciptakan budaya pembelajaran secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan, *workshop* ataupun seminar yang diadakan oleh internal bank maupun pihak eksternal.
	16. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Tidak terdapat intervensi pemilik yang menyebabkan Komposisi Direksi tidak

		memenuhi ketentuan.
	B. Governance Process	
	1. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
	2. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
	3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
	4. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
	6. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
	7. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi telah melakukan tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
	8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
	9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
	10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
	11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan	Direksi telah menetapkan kebijakan dan

	keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi	keputusan strategis melalui rapat Direksi maupun rapat ALCO.
	12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan Bank.
	13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak mengambil keuntungan dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
	14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
	C. Governance Outcome	
	1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS yang diadakan setiap tahun.
	2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.
	3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
	4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank
	5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas jika ada *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi.
	6. Dalam laporan pelaksanaan GCG, Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: a) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di	Dalam laporan pelaksanaan GCG, Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: a) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang

	dalam dan di luar negeri. b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c) Remunerasi dan fasilitas lain d) Shares option yang dimiliki Direksi.	berkedudukan di dalam dan di luar negeri. b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c) Remunerasi dan fasilitas lain d) Shares option yang dimiliki Direksi.
	7. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengawasan Bank telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat tercermin dari peningkatan kinerja Bank selama Tahun 2012, termasuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
	8. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya target kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
	9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	Terdapat peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Peningkatan tersebut ditunjukkan antara lain: pelaksanaan internal training, mengikutsertakan karyawan dalam seminar / work shop/ pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal serta peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi manajemen risiko.
	10. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional Bank dan/atau pemilik memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan/atau berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
3.	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**	

	A. Governance Structure	
	1. Komite Audit a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	a) Anggota Komite terdiri dari 4 orang yaitu **s**eorang Komisaris Independen, dua orang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 Pihak Independen ahli di bidang hukum dan perbankan b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen c) Lebih dari 51% anggota adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen d) Seluruh Anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik
	2. Komite Pemantau Risiko a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	a. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 orang yaitu 1 orang Komisaris Independen, 2 orang Pihak Independen ahli dibidang keuangan/akuntansi, 1 orang Pihak Independen ahli dibidang manajemen risiko dan 1 orang Pihak Independen ahli di bidang hukum. b. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. c. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen. d. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
	3. Komite Remunerasi dan Nominasi a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan	a. Anggota Komite Remunerasi terdiri dari 4 orang yaitu 2 (dua) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. b. Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota

	pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank. c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* Bank.	Komite Remunerasi memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan mengenai sistem remunerasi dan nominasi serta *succession plan* bank. c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. d. Jumlah anggota Komisaris Independen berjumlah 2 orang. e. Bank tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.
	3. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi Bank Panin atau Bank lain.
	4. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
	5. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
	6. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk	Tidak terdapat anggota Komite dari Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama.

	bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.	
	7. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
	8. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.
	9. Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Tidak terdapat intervensi pemilik dalam rangka pemenuhan ketentuan mengenai komposisi Komite.
	B. *Governance Process*	
	1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b) Komite Audit telah melakukan *review* terhadap: (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	• Komite telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. • Komite Audit telah mereview: (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2)kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. • Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan

		Komisaris.
	2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite telah : a. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
	3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. b. Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. c. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. d. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. b. Terkait kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. c. Komite telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; d. Komite, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
	4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	Rapat Komite Komite Audit dan Pemantau Risiko diselenggarakan berkala setiap triwulan, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai kebutuhan.
	5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
	6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

	7. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite.
	C. *Governance Outcome*	
	1. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinions)* secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.	Setiap rapat Komite telah dibuatkan risalah dan didokumentasikan dengan baik (tidak terdapat *dissenting opinion*).
	2. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	Seluruh Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	**Penanganan Benturan Kepentingan**	
	A. Governance Structure	
	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2. Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	B. Governance Process	
	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Tidak terdapat benturan kepentingan.
	C. Governance Outcome	
	1. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	Tidak terdapat benturan kepentingan.
	2. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank	Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau

	atau mengurangi keuntungan Bank.	mengurangi keuntungan Bank.
	3. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Tidak terdapat Benturan kepentingan.
5.	**Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank**	
	A. Governance Structure	
	1. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	Satuan Kerja Kepatuhan tidak merangkap sebagai petugas / pejabat operasional.
	2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.	Tidak terdapat pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2012.
	3. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank telah memiliki SDM yang cukup memadai pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. *Governance Process*	
	1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: (1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; (3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang;	1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah: a) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui: (1) Sudah tercakup dalam pedoman satuan kerja kepatuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap kebijakan, kegiatan usaha dan atau produk baru bank, wajib mendapatkan opini dari Direktur Kepatuhan sebagai salah satu tugas pemantauan oleh Direktur Kepatuhan. (3) Direktur Kepatuhan memantau perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan lembaga otoritas yang berwenang secara berkala.

	b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; d) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	b) Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilaporkan setiap Triwulanan kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris. c) Perumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank sebagaimana termuat dalam Buku Pedoman Kerja Satuan Kerja Kepatuhan dalam Bab Pelaksanaan Pemantauan Unsur Kepatuhan. d) Kebijakan Kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang diajukan kepada dan ditetapkan oleh Direksi. e) Melakukan penetapan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. f) Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g) Meminimalisir risiko kepatuhan bank dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan pelanggaran yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan tepat. h) Melakukan review terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i) Membuat rencana kerja yang matang dalam meningkatkan penerapan fungsi kepatuhan bank.

	2. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Penunjukan Direktur Kepatuhan telah berdasarkan PBI No. I/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	3. Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	Direksi telah: a. Melakukan persetujuan termasuk setiap kali ada revisi / perbaikan atas prosedur kebijakan satuan kerja kepatuhan. b. Mendistribusikan kebijakan, pedoman, sistem, prosedur satuan kerja kepatuhan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Kepala Divisi / Biro Terkait. c. Melaksanakan tanggung jawab menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagaimana tercakup dalam buku pedoman satuan kerja kepatuhan.
	4. Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki	Satuan kerja kepatuhan telah : a. membuat program kerja tahunan dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan bank. b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan berkoordinasi dengan Biro Manajemen Risiko. c. berkoordinasi dengan unit terkait dalam melakukan evaluasi dan pengkinian atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. d. melakukan review terhadap pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur bank agar sesuai dengan

	oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. melakukan sosialisasi ketentuan dan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang baru kepada manajemen bank dan seluruh kantor cabang untuk kemudian dilakukan pengkinian kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur mengikuti ketentuan yang terbaru. f. memberikan opini terhadap penerbitan produk dan aktivitas baru serta pemberian kredit kepada pihak lain dan memastikan nya telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
	C. *Governance Outcome*	
	1. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.	Laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan telah disampaikan kepada Bank Indonesia dengan persetujuan Direktur Utama setiap semester.
	2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	3. Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	Bank dengan cepat mengambil langkah perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dan berupaya memastikan tidak terulang kembali pelanggaran yang sama dikemudian hari.
	4. Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Bank terus berupaya meningkatkan terciptanya budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional bank.
6.	**Penerapan fungsi audit intern**	
	A. Governance Structure	
	1. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai	Struktur organisasi SKAI telah sesuai dengan

	dengan ketentuan yang berlaku.	ketentuan yang berlaku.
	2. Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b) membentuk SKAI; c) menyusun panduan audit intern.	Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dimana Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan Panduan Audit Intern telah disusun dan akan terus dikembangkan /di update sesuai dengan kondisi Bank terkini. Selain itu, Bank telah membentuk SKAI (dalam hal ini Biro Pengawasan & Pemeriksaan (BPP) yang berkedudukan di Kantor Pusat dan di Kantor Cabang, dimana keduanya merupakan satu-kesatuan. Organisasi SKAI/BPP telah dikembangkan untuk lebih meningkatkan fokus pengawasan dan pemeriksaan terhadap aktifitas fungsional Bank, terdiri dari Audit Area Kantor Pusat (bidang bisnis dan support), Audit Area Cabang (bidang perkreditan dan operasional Kantor Cabang), dan Audit Bidang IT, serta Bidang *Quality Assurance & Development Audit.*
	3. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	Kelembagaan SKAI sangat independen dan obyektif dalam struktur maupun fungsinya terhadap satuan kerja operasional.
	4. Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Menyediakan Sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan : • Merekrut tenaga auditor untuk memenuhi kebutuhan jumlah SDM yang berkualitas untuk ditempatkan di BPP (Kantor Pusat) dan Cabang-cabang melalui jalur : (a) Internal Audit *Officer Program* (IAOP) : 25 dari angkatan IX pada Triwulan IV-2012 dan 46 dari angkatan X pada Triwulan II-2012 serta masih dianggarkan dan diproses pada tahun 2013. (b) Non IAOP untuk level Surpervi-sor dan Senior Auditor sebanyak 8 orang dan masih dianggarkan serta diproses pada tahun 2013. • Menempatkan dan merotasi 122 tenaga auditor di 42 KCU.

	B. Governance Process	
	1. Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	Direksi Bank bertanggung jawab dalam : a) Menciptakan struktur pengendalian intern, dan menjamin adanya pelaksanaan fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. b) Melakukan tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
	2. Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	Penerapan fungsi audit intern telah berjalan secara efektif pada seluruh aspek dan kegiatan Bank berdasarkan pendekatan *Risk Based Audit* dan *best practise* lainnya.
	3. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.	Kaji ulang secara berkala telah dilakukan sepenuhnya sesuai ketentuan (pada tahun 2011 telah dilakukan kaji ulang oleh pihak eksternal, dimana kaji ulang sebelumnya dilakukan pada tahun 2008).
	4. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.
	5. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.	Tidak terdapat peyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.
	6. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	Perencanaan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala telah dilaksanakan dan disusun dalam budget tahunan. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia tahun 2012 telah direalisasikan antara lain melalui proses supervisi, coaching, berbagai training (eksternal dan internal) dan seminar, seperti *Strategy Anti Fraud, Security AS/400, Digital Forensic dan sertifikasi Computer Ethical Hacker* (Sertifikasi Internasional), *Fraud & Forensic Audit, Quality Assurance, Dealer Financing System*, Workshop IAIB-IBI, *Data analysis with IDEA Audit Software,*

		Treasury, Persiapan dan ujian sertifikasi Risk Manajemen (level I, II dan III), persiapan uji kompetensi untuk internal audit (level auditor, supervisor dan manager), *Fraud, Risk Management, Presentation Skill, Internal Control*, *Fraud & Investigasi*, Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko (*Risk Based Banking Rating*), *Leadership Become an Effective Auditor.*
	7. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	SKAI telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif dengan cakupan tugas meliputi *offsite audit* dan *on site audit*, sejalan dengan rencana berbasis risiko yang telah disetujui oleh Presiden Direktur.
	8. SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c) kualitas kinerja; d) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	SKAI telah melakukan penilaian secara efektif terhadap kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas kinerja Bank serta telah melaporkan temuan-temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pada SPFAIB.
	9. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.	SKAI telah melakukan pemantauan dan analisis atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan serta melaporkan hasil pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	10. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	SKAI telah menyusun Pedoman, sistem dan prosedur kerja SKAI dan akan dikinikan seiring / sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan manajemen serta regulasi dan perkembangan internal auditor.
	C. Governance Outcome	
	1. Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Direksi merupakan penanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.
	2. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang	SKAI secara berkala melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemenuhan temuan-

	berulang.	temuan pemeriksaan serta hasil tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditee.
	3. SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.	SKAI bertindak objektif dalam melakukan audit tanpa ada intervensi dari pihak lain.
	4. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern. c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan disusunnya program audit yang telah mencakup keseluruhan unit kerja sesuai dengan tingkat risiko. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.
7.	**Penerapan fungsi audit ekstern**	
	A. Governance Structure Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: 1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini: 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; 2) Legalitas perjanjian kerja; 3) Ruang lingkup audit; 4) Standar profesional akuntan publik, dan 5) Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik
	B. Governance Process	
	1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.	Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BI untuk melaksanakan audit laporan keuangan.
	2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP yang sama tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut.
	3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
	4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk,	Akuntan Publik dan KAP yang digunakan

	mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	bank telah bekerja secara independen dan memenuhi standar profesional, perjanjian kerja serta ruang lingkup sesuai ketentuan.
	5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
	6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Akuntan publik yang digunakan Bank selalu mengedepankan independensi dan profesionalitas dalam menjaga reputasinya.
	7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia.	Hasil audit dan *Management letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia.
	C. Governance Outcome	
	1) Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.	Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan kondisi bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia.
	2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Auditor selalu bertindak obyektif dalam melakukan tugas auditnya.
8.	**Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**	
	A. Governance Structure	
	1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
	2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.	Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang melekat pada masing-masing kebijakan dan pedoman produk dan aktivitas Bank.
	B. *Governance Process*	
	1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah jelas dan diatur secara tertulis,

	a) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); b) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.	diantaranya: a) Menyetujui kebijakan dan strategi manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank. b) Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurang nya satu kali dalam satu tahun. c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya secara triwulanan.
	2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: a) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan	Direksi bertugas dan bertanggung jawab dalam : a) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dan menetapkannya setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. b) Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan: keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. c) Melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan transaksi,

	kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko; f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI; i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen	termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko sekurang-kurangnya setahun sekali. e) Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko. g) Memastikan tindak lanjut seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. h) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI. i) Budaya Manajemen Risiko telah diinternalisasi dengan baik pada seluruh level organisasi sebagaimana tercermin pada langkah-langkah Bank dalam menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang diikuti dengan sosialisasi / *refreshment* dan pelatihan internal maupun eksternal Bank. j) Memastikan adanya dukungan keuangan dan infrastruktur Bank terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko, antara lain dibiayainya pengadaan sistem dan tools yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian risiko.

	yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.	k) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen.
	3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	Bank telah memiliki Pedoman sistem pengendalian intern yang implementasinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, unit kerja masing – masing dengan fungsi kontrol yang melekat serta pengawasan dan pengendalian intern oleh satuan kerja audit intern (SKAI), kepatuhan dan manajemen risiko. Selain itu telah dibentuk pula Biro Internal Control dan unit-unit control di seluruh cabang untuk membantu dan meningkatkan fungsi kontrol.
	C. *Governance Outcome*	
	1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Hal ini tercermin pada kinerja perusahaan yaitu masih terkendalinya tingkat risiko yang dikelola oleh Bank (Credit risk, Market& liquidity risk serta Operational&Other risk).
	2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
	3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank dalam batas toleransi risiko dan kemampuan permodalan Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang cukup memadai.
9.	**Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)**	
	A. Governance Structure	
	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan	Bank memiliki pedoman mengenai

	prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.	penyediaan dana kepada pihak terkait dan large exposure dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bab 2.4 Bagian 4.
	B. Governance Process	
	1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	Isi PKP cukup lengkap dan komprehensif dan telah disesuaikan (*update*) dengan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	Bank selalu melakukan proses analisa yang memadai terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar, sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
	3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.	Keputusan melibatkan Komite Kredit Direksi (KKD), Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.
	C. Governance Outcome	
	1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah: a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.	a) Penyediaan dana yang diberikan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). b) Kredit yang diberikan selalu memperhatikan kemampuan permodalan Bank dan penyebaran portfolionya baik.
	2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.	Bank selalu menyampaikan laporan berkala kepada Bank Indonesia tepat pada waktunya.
10.	**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal**	
	A. Governance Structure	
	1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, tercantum pada mayoritas kebijakan dan prosedur Bank yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Bank

		Indonesia yang berlaku.
	2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
	3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.	Bank memiliki pelaporan internal yang memadai berdasarkan sumber data, waktu dan fungsi yang tepat yang didukung oleh SIM yang memadai.
	4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT *security system* yang memadai.	Bank memiliki sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT *security system* yang memadai.
	B. *Governance Process*	
	1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
	2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (*Customer Service* dan *Marketing*) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk; e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;	Bank senantiasa menginformasikan secara transparan mengenai produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

	h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.	
	3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.	Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
	4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.	Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia, meliputi : a) Laporan Tahunan b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan c) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan d) Laporan Keuangan Konsolidasi
	5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank.	• Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank serta dilampiri dengan hasil *self assessment* Bank. • Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage www.panin.co.id secara tepat waktu
	7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (*self assessment*) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank: a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (*self assessment*) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (*self assessment*) GCG Bank	Bank melakukan upaya-upaya perbaikan dalam hal terjadinya perbedaan peringkat, antara lain : • Penambahan dan pengkinian buku-buku pedoman. • Pendokumentasian risalah rapat • Penambahan anggota komite • Pemenuhan konfirmasi temuan pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank. • Melakukan sosialisasi GCG terhadap seluruh jajaran karyawan serta manajemen.

	secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank.	
	C. *Governance Outcome*	
	1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada: a) Bank Indonesia; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.	Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); Lembaga Pemeringkat (PT. Pefindo); Perhimpunan Bank-Bank Nasional; Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES); Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan – INDEF; Redaksi Majalah ”INVESTOR”; Redaksi Majalah ”INFOBANK”.
	2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi: a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan); b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.	Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan di dalam homepage yang dimilikinya yaitu http://www.panin.co.id/ dan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank.
	3) Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (*self assessment*) Bank dan dilampiri hasil penilaian (*self assessment*) serta paling kurang mencakup: a) cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG; b) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; c) kepemilikan saham anggota Direksi serta	Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank serta dilampiri dengan hasil *self assessment* Bank.

	hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; d) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank; e) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi; f) shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; h) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; i) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; j) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; k) *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank; l) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.	
	4) Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada: a) Bank Indonesia; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.	Bank menyampaikan laporan pelaksanaan GCG secara lengkap dan tepat waktu kepada : a) Bank Indonesia; b) YLKI; c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia (PT. Pefindo); d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia (Perhimpunan Bank-Bank Nasional); e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f) 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan (Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) serta Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan – INDEF; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan (Redaksi Majalah ”INVESTOR” dan Redaksi Majalah

		”INFOBANK”.
	5) Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam *homepage* secara tepat waktu.	Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage www.panin.co.id secara tepat waktu.
	6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	Proses mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank telah dilaksanakan dengan baik. Proses mediasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai media (cetak, sosial, media sosial) dan bentuk komunikasi lainnya. Dalam beberapa kasus, Bank juga menggunakan Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk menyelesaikan persoalan finansial.
	7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	Bank senantiasa menginformasikan secara transparan mengenai produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
11.	**Rencana strategis Bank**	
	A. Governance Structure	
	1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.	Bank telah menyusun Rencana Strategis sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Hal tersebut terepresentasi baik dalam strategi yang akan diterapkan dan target-target yang akan dicapai.
	2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Pemilik memberikan dukungan penuh kepada Direksi dalam melakukan penyusunan rencana strategis Bank.
	B. Governance Process	
	1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Rencana Bisnis Bank dibuat secara realistis, komprehensif, terukur dan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam penyusunan Rencana Bisnis, Bank selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan asumsi-asumsi kondisi ekonomi ke depan yang digunakan pada saat itu.
	2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.	Penyusunan Rencana Bisnis Bank dilaksanakan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

	3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan para pemegang saham lainnya melalui RUPS, sedangkan sosialisasi ke seluruh jenjang organisasi dilaksanakan melalui Rapat Kerja Tahunan.
	4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.	Rencana Bisnis Bank dilaksanakan secara efektif dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia setiap triwulanan melalui Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara tepat waktu.
	5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; d) azas perbankan yang sehat;	Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis, Bank selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No.12/21/PBI/2010 dan SE Bank Indonesia No.12/27/DPNP.
	6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.	Komisaris Bank selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris selalu menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester secara tepat waktu.
	7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Pemilik menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan memperkuat permodalan.
	C. Governance Outcome	
	1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	Penyusunan Rencana Bisnis Bank dilaksanakan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
	2) Rencana Korporasi *(corporate plan)* dan Rencana Bisnis Bank *(business plan)* berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan para pemegang saham lainnya melalui RUPS, sedangkan sosialisasi ke seluruh jenjang organisasi dilaksanakan melalui Rapat Kerja

		Tahunan.
	3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, dalam arti rencana pertumbuhan dengan penetapan target pencapaian yang visible dan feasible.
	4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders.	Pertumbuhan Bank memberikan manfaat bagi stakeholders mulai dari pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan bagi pemegang saham, kesejahteraan bagi manajemen dan karyawan, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat atas penempatan dana pada Bank karena rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Bank yang baik.
	5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).	Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).
	6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.	Seluruh faktor internal Bank yang mencakup indikator keuangan utama, kebijakan manajemen, SDM dan lain-lain menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis dengan mengkaitkannya terhadap faktor-faktor eksternal yang mencakup kondisi ekonomi secara makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan lain-lain.
	7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	Keputusan pembagian keuntungan / Dividen dilakukan dengan memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.
	8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank belum pernah mengalami kondisi permodalan yang buruk, selalu berada di atas jumlah yang ditetapkan pada ketentuan yang berlaku. Tercermin pada persentase CAR Bank Panin.

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:
Berdasarkan hasil self-assessment yang telah dilakukan, secara keseluruhan, Bank telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan **sangat baik** yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat / tercermin dari penerapan / pemenuhan yang sangat memadai pada masing-masing aspek yaitu governance *structure*, governance *process* dan governance *outcome* pada ke 11 faktor penilaian GCG. Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek, yaitu :

1.Governance *Structure* :

Seluruh faktor pada aspek governance *structure* merupakan faktor positif, atau dengan kata lain tidak terdapat faktor yang negatif.

2.Governance *Process* :

Sebagian besar aspek governance *process* merupakan faktor positif, kecuali terdapat dua faktor negatif yang tidak signifikan pada faktor :

- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, yaitu strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
  Hal ini diperlukan agar penerapan fungsi kepatuhan Bank semakin baik dan mampu meminimalisir pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap infrastruktur sistem informasi teknologi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Saat ini tengah dilaksanakan langkah-langkah pengembangan sistem terkait penerapan manajemen risiko Bank.

3. Governance *Outcome* :

Sebagian besar aspek governance *outcome* merupakan faktor positif. Namun demikian terdapat satu faktor negatif yang tidak signifikan, yaitu pada faktor Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dimana masih terdapat beberapa pelanggaran pada Governance Process yang dapat segera diambil langkah perbaikannya oleh Bank. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain denda keterlambatan penyampaian laporan, serta masih ditemukannya uang palsu dan selisih kurang / lebih kas pada beberapa Kantor Cabang.

Walaupun masih terdapat faktor negatif pada aspek-aspek sebagaimana tersebut diatas, namun pertumbuhan bank dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 secara kuantitatif tidak terhambat. Pertumbuhan tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya 11% perolehan laba perusahaan pada tahun 2012 yang mencapai Rp2,28 triliun, kemudian pertumbuhan aset Bank yang mencapai 19% dari tahun sebelumnya atau menjadi Rp148,8 triliun pada tahun 2012, diikuti dengan pertumbuhan 20% Dana Pihak Ketiga pada angka Rp102,7 triliun, serta 33% pertumbuhan penyaluran fasilitas kredit kepada masyarakat sebesar Rp91,65 triliun.

Berdasarkan kesimpulan di atas dan mengacu pada Matriks Peringkat Good Corporate Governance (lampiran III SE BI 15/15/DPNP), maka peringkat GCG Bank Panin berada pada **peringkat 1 (satu)**, yaitu Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance,* maka secara umum **kelemahan** tersebut **tidak siginifikan** dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Jakarta, 28 Mei 2013

PT. Bank Panin, Tbk.
DIREKSI

Drs. H. Rostian Sjamsudin
Presiden Komisaris

Antonius Ketut Dwirianto
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko